

**PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN PURBALINGGA  
TENTANG *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) DALAM  
PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**

**ALIF RAHMANDIKA**

**NIM. 1917302006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Alif Rahmandika  
NIM : 1917302006  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga Tentang *Long Distance Relationship (LDR)* Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



**Alif Rahmandika**  
**NIM. 1917302006**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG *LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DALAM PERKAWINAN* PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**


Yang disusun oleh **Alif Rahmandika (NIM. 1917302006)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.H.  
NIP.1967 1003200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, S.Sy., M.H.  
NIDN. 2023089301

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 18 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani S. Ag, M.A.  
NIP. 19790705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr. Alif Rahmandika  
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H  
Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alif Rahmandika  
NIM : 1917302006  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN**

**PURBALINGGA TENTANG LONG DISTANCE  
RELATIONSHIP (LDR) DALAM PERKAWINAN  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 26 Juni 2023

Pembimbing,



**H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.**

**NIP. 19760405 200501 1 015**

**PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG  
LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DALAM PERKAWINAN  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Alif Rahmandika  
NIM. 1917302006**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam pernikahan, tidak semua pasangan suami istri selalu hidup bersama dalam satu atap. Ada kalanya suami atau istri harus bekerja di suatu tempat yang jauh dan tidak memungkinkan untuk tinggal bersama, sehingga akan tercipta suatu hubungan jarak jauh atau *long distance relationship* (LDR) dalam rumah tangga tersebut. Realitas perjalanan rumah tangga LDR itu sangat sulit untuk dijalani oleh setiap pasangan, yang tentunya terdapat plus minus dari hubungan tersebut. Sehingga akan ada perbedaan pandangan terkait dengan LDR. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pandangan dari Kepala KUA Kabupaten Purbalingga mengenai LDR dalam perkawinan dan tinjauan menurut Hukum Keluarga Islam atas pandangan Kepala KUA tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan beberapa Kepala KUA yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini ialah berasal dari buku, artikel, undang-undang, maupun jurnal. Adapun teknik pengumpulan data ialah menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan para kepala KUA Kabupaten Purbalingga terhadap LDR itu diperbolehkan untuk dilakukan, dengan catatan sudah ada kesepakatan antara suami istri tersebut dan keduanya mampu menjalin komunikasi dengan baik sehingga kebutuhan batiniahnya tetap terjaga, dan nafkah secara lahiriyah dapat tercukupi dengan baik, dan dengan hal tersebut dampak negatif akan dapat ditanggulangi. Pandangan hukum keluarga Islam terhadap hubungan LDR dalam rumah tangga hukumnya jaiz atau boleh, dengan catatan tanpa paksaan dari pihak manapun dan sudah saling ridho, dan juga dengan alasan yang jelas seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun meneruskan pendidikan, alasan tersebut harus diimbangi dengan komunikasi dengan baik, memberikan nafkah secara teratur, dan tidak saling meninggalkan atau menghilang karena dikhawatirkan akan masuk pada waktu *sighat taklik* yaitu meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

**Kata Kunci: LDR, Kepala KUA, Hukum Keluarga Islam**

## **MOTTO**

Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, Witing Mulyo Jalaran Soko Rekoso



## PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yang pertama untuk kedua Orangtua saya yaitu: Bapak Windarto Suhono dan Ibu Rominingsih yang senantiasa mendoakan, membantu memberikan support yang terus sampai sekarang, kasih sayang serta pengorbanan yang tidak pernah tergantikan oleh siapapun di dalam kehidupan saya. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki serta selalu dalam perlindungan Allah SWT untuk Ibu dan Bapak. Serta keluarga besar terimakasih telah selalu membantu mensupport langkah dalam menjalani kuliah selama ini, sampai akhir penulisan ini selesai. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan balasan yang terbaik dalam segala hal urusan.
2. Yang kedua untuk Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah memberikan dukungan yang sangat baik untuk diri penulis sampai menyelesaikan studinya.
3. Yang ketiga, untuk Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai almamater kebanggaan penulis.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin, Puji Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Perjalanan yang sudah panjang telah penulis lalui, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga Tentang *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu dalam kelancaran proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag. Rektor UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto


5. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. M. Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Program Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I. selaku dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis. yang senantiasa memberikan arahan dan saran sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Orang tua penulis (Bapak Windarto Suhuno dan Ibu Rominingsih) yang selalu mensupport dan memberikan doa tulusnya, serta adikku (Aisyah Rahman), serta keluarga besarku, pakhde dan budhe, kakak-kakakku, serta ponakan-ponakanku yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan support penuh selama saya menjalani masa kuliah.
12. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, terkhusus HKI-A, Terimakasih atas perjalanan selama perkuliahan telah memberikan pengalaman bersama, serta dapat membantu perjalanan selama perkuliahan.

13. Teman-teman seperjuangan dalam menjalani PPL dan KKN. Terimakasih banyak sudah membantu penulis dalam melaksanakan tugas tersebut. Semoga kalian sukses!
14. Untuk pasukan Musailamah al-Kindu serta teman-teman Pondok Pesantren Roudlotul ‘Ulum Balong pada masanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis. Semoga kalian sukses!
15. Untuk grup Titik Kumpul dan Tim Push Rank yang sudah seperti saudara. Terimakasih telah menjadi teman sambat, sekaligus teman dolan sedari sebelum kuliah sampai membantu penulis selama ini untuk menyelesaikan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik untuk diri kalian.
16. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih yang amat terdalam, melainkan penulis hanya mendoakan semoga amal baik dan segala bantuan yang telah di berikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. Kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan untuk karya yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca penelitian ini.

Purwokerto, 26 Juni 2023

Penulis,



**Alif Rahmandika**  
**NIM. 1917302006**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis h**

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

**D. Vocal Pendek**

_____ َ _____	fathah	Ditulis	A
_____ ِ _____	Kasrah	Ditulis	I
_____ ُ _____	ḍ'ammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذالذي	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II   TINJAUAN    UMUM    TENTANG    LDR    DALAM</b>	
<b>PERKAWINAN.....</b>	<b>18</b>
A. Perkawinan Dalam Islam .....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	20
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	22
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	25
5. Hubungan Antara Suami Istri.....	35

B. LDR Dalam Perkawinan .....	36
1. Pengertian LDR Dalam Perkawinan .....	36
2. Dampak LDR Dalam Perkawinan.....	38
3. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Ketika LDR .....	39
4. LDR Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Lokasi, Waktu, Subjek dan Objek Penelitian .....	48
D. Sumber Data .....	49
E. Metode Pengumpulan Data .....	50
F. Teknik Analisis Data .....	52
<b>BAB IV PERSEPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA TENTANG LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DALAM PERNIKAHAN .....</b>	<b>55</b>
A. Pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga Tentang LDR Dalam Perkawinan .....	55
B. Analisis Terhadap Pandangan Kepala KUA Perspektif Hukum Keluarga Islam .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR SINGKATAN

HKI	: Hukum Keluarga Islam
Hlm	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUA	: Kantor Urusan Agama
No	: Nomor
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahuwata’ālā</i>
QS	: al-Quran Surat



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden
- Lampiran 2 Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol
- Lampiran 3 Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Rembang
- Lampiran 4 Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Kejobong
- Lampiran 5 Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Pengadegan
- Lampiran 6 Hasil Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Kaligondang
- Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam, perkawinan juga bisa disebut dengan nikah, artinya perjanjian yang sangat kuat atau *mīṣāqān galīzān* untuk mentaati perintah Allah dan memenuhinya adalah ibadah.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an bahwa hidup berpasangan adalah naluri semua makhluk-Nya termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.<sup>2</sup>

Menurut firman tersebut di atas, Allah SWT menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Karena itu, peneliti tidak pernah melupakan keagungan-Nya dan beriman pada janji-janji-Nya.

Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan juga memiliki tujuan yang sakral, serta tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan yang berbau agama.<sup>3</sup> Orang yang melangsungkan

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 7.

<sup>2</sup> Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Mushaf Terjemah* (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2018), hlm. 522.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 7.

sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahinya saja, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Selain itu, juga untuk menjalin hubungan kekerabatan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada ukhuwah yang bernuansa basyariyah dan Islamiyah. Namun terkadang sesuatu yang sakral sering dijadikan permainan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat menghapus makna pernikahan itu sendiri yang agung, indah dan sakral.<sup>4</sup> Mengapa kita dapat mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu tindakan yang sakral, karena pernikahan itu sendiri adalah hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan eksternal semata, tetapi juga pada ikatan spiritual.

Dalam hukum Islam, sebuah pernikahan dapat dianggap sah jika pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat dalam lindungan cinta kasih dan ridha Allah SWT. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

---

<sup>4</sup> Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 63.

Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Tujuan utama dari perkawinan itu sendiri adalah untuk memupuk kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia antara suami istri untuk meneruskan keturunan, karena hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan naluriah dari setiap manusia adalah untuk berkembang biak agar dapat memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan membangun rasa cinta dan kasih sayang yang lebih dari sebelumnya.

Dalam kehidupan berkeluarga tentunya memiliki beragam fase yang terkadang menyebabkan pasangan tersebut tidak dapat hidup bersama dalam satu tempat atau sering kita disebut dengan *Long Distance Relationship* (LDR) entah karena sebuah studi yang harus dijalani maupun karena pekerjaan yang harus dilakukan atau karena alasan lainnya. Sebuah hubungan jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan *Long Distance Relationship* (LDR) memiliki makna yaitu suatu keadaan di mana seorang pria dan wanita dalam satu keluarga dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh sehingga ruang dan waktu menghalanginya. Oleh karena itu, sepasang suami istri tersebut akan berpisah, mungkin sampai salah satu dari mereka kembali pulang dari perantauannya, sehingga mereka bisa bertemu dan tidak berjauhan lagi dengan pasangannya.<sup>6</sup>

Pasti di sekeliling kita pria dan wanita apabila telah melangsungkan akad pernikahan kemudian mereka kembali ke rutinitasnya masing-masing, kebanyakan dari mereka akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh*, hlm. 15.

<sup>6</sup> Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm.

yang akan dihadapi di kemudian hari. Suatu pekerjaan itu tidak melulu bertempat dekat dengan kediaman mereka, terkadang mereka harus sampai menyeberangi pulau bahkan lautan hanya untuk mencari penghasilan atau pendapatan. Pekerjaan yang jauh itupun mengharuskan mereka berpisah untuk sementara waktu dan melakukan LDR. Realitas perjalanan rumah tangga dari suatu hubungan jarak jauh itu sangat sulit untuk dijalani oleh setiap pasangan, yang tentunya terdapat plus minus dari hubungan tersebut.

Di mana hal tersebut bergantung dengan hubungan keharmonisan dari pasangan suami istri tersebut. Sehingga akan ada perbedaan pandangan terkait dengan LDR. Pasangan yang intens berkomunikasi tentunya akan memiliki kualitas percakapan yang lebih bermakna terlebih mereka sering bertemu atau hidup bersama dan berkomunikasi secara tatap muka. Namun, kurangnya komunikasi bahkan sampai ke fase LDR dapat menimbulkan banyak dampak negatif yang akan muncul, beberapa di antaranya seperti melemahnya hubungan komunikasi, perasaan kesepian, munculnya kecurigaan dari teman maupun kerabat, ikatan keluarga yang akan merenggang, hilangnya kesempatan untuk memiliki anak, sering terjadi percekocokan, kondisi finansial yang melemah, timbulnya perselingkuhan hingga dapat menimbulkan hal yang lebih buruk yaitu perceraian. Hal-hal tersebutlah yang perlu untuk diantisipasi agar hubungan dalam masa *long distance relationship* dapat tetap terjaga sesuai dengan apa yang didambakan oleh setiap pasangan.

Menurut bapak Haryoto, suatu hubungan pernikahan jarak jauh itu boleh dilakukan namun ada batasan minimal 6 bulan atau sesuai perjanjian waktu nikah (*sighat taklik*), karena LDR itu banyak sekali *muḍarat* nya diantaranya seperti perselingkuhan karena terlalu lama ditinggal oleh pasangannya hingga tak terpenuhinya hasrat lahir dan batin, ditinggalnya istri di rumah dan tidak diizinkan pergi kemana-mana juga menjadi *muḍarat*, istri bepergian sendiri tanpa izin suami juga menjadi *muḍarat* karena hakikatnya “*ar-rijālu qawwāmūna ‘ala an-nisāi*” laki adalah sebagai pemimpin bagi perempuan atau istrimu.<sup>7</sup>

Menurut bapak Abdul Latip, LDR dalam pernikahan itu merupakan hubungan antara suami dengan istri yang saling berjauhan karena pekerjaan. Beliau mengatakan ada beberapa hal yang rawan terjadi ketika berhubungan jarak jauh apabila komunikasi tidak berjalan dengan sehat, karena itu akan mudah terganggu oleh pihak lain hingga menyebabkan permasalahan-permasalahan yang ujung-ujungnya adalah perceraian, yang pertama ketidakseimbangan keuangan, pendapatan istri jika lebih tinggi dari suami biasanya akan mengecilkan atau bahkan merendahkan suami, yang kedua perselingkuhan, mengapa bisa terjadi demikian karena kontrol pengawasan dari pasangan yang jauh sangat menyulitkan apalagi hanya menggunakan handphone yang sangat mudah untuk melakukan kebohongan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Haryoto, Lebe Kelurahan Purbalingga Lor, pada tanggal 4 Desember 2022, pukul 18.30 - 19.00.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Latip, Kepala KUA Kecamatan Purbalingga, pada tanggal 5 Desember 2022, pukul 08.30 - 09.00.

Berdasarkan dari beberapa paparan latar belakang di atas dan sedikit wawancara kepada Kepala KUA yang ada di Purbalingga, maka peneliti tertarik untuk mengkaji pandangan dari Kepala KUA yang ditinjau dari Hukum Keluarga Islam, terkait hal tersebut maka peneliti memberi judul **“Pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga Tentang *Long Distance Relationship (LDR)* Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam”**.

## **B. Definisi Operasional**

Pada bagian ini penulis memberikan beberapa definisi operasional terkait dengan istilah judul, yaitu:

### **1. Pandangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).<sup>9</sup> Menurut pandangan peneliti, pandangan merupakan proses perbuatan memandang yang menghasilkan sebuah pengetahuan dan pendapat yang sangat diperlukan oleh setiap manusia untuk menentukan tujuan atau arah.

### **2. Kepala KUA**

Peraturan yang diterbitkan Kementerian Agama, khususnya PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, memberikan kewenangan

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.lektur.id/pandangan>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 21.00.

kepada Kepala KUA sebagai tanggung jawab tambahan penghulu.<sup>10</sup> Menurut pandangan peneliti, Kepala KUA merupakan penghulu yang ditugaskan pemerintah atau diberi tugas tambahan untuk memegang jabatan tertinggi yang bertempat di Kantor Urusan Agama di suatu kecamatan. Dengan berbagai tugas dan kewajiban yang harus di lakukan seperti menyelenggarakan proses pencatatan akad nikah, penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan terhadap umat Islam, sebagai pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen, layanan bimbingan keluarga sakinah, layanan bimbingan masjid, panduan perhitungan rukyat dan panduan syariah, layanan bimbingan dan informasi Islam, layanan bimbingan zakat dan wakaf, pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan, serta memberikan layanan bimbingan manasik haji kepada jemaah haji regular.<sup>11</sup>

### 3. LDR

Pengertian LDR yaitu *Long Distance Relationship* yang memiliki arti hubungan jarak jauh.<sup>12</sup> Menurut pandangan peneliti, LDR dalam hal ini merupakan hubungan percintaan antara sepasang kekasih yang terpisahkan oleh jarak yang jauh serta dipisahkan oleh waktu tertentu yang cukup lama, sehingga menimbulkan berbagai

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>11</sup> Laidia Maryati, "Tugas KUA Bukan Hanya Pencatat Nikah", *Kemenagtuban.com*, diakses pada 8 Desember 2022, pukul 10.30.

<sup>12</sup> Sri Lestari Anifah, *Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh (long distance relationship/LDR)* (Yogyakarta: Naskah Publikasi, 2019), hlm. 2.

macam permasalahan di dalam hubungan pernikahan mereka, mulai dari permasalahan komunikasi, permasalahan ekonomi, permasalahan biologis yang menuju pada perselingkuhan, hingga menuju pada permasalahan yang paling berat yaitu perceraian.

#### 4. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam dalam pengertian sempit yakni hukum perkawinan dan perceraian, terdapat dalam berbagai kitab fikih di suatu negara yang pada umumnya kitab-kitab tersebut adalah hasil ijtihad para *mujtahid* dari berbagai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim.<sup>13</sup> Menurut pandangan peneliti, hukum keluarga Islam merupakan hukum yang mengatur kaum muslimin tentang pertalian kekeluargaan yang terjadi karena pertalian darah ataupun karena sebuah perkawinan.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu;

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga mengenai LDR dalam perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga mengenai LDR dalam perkawinan?

---

<sup>13</sup> Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. VI, No. 2, (Desember 2014), hlm. 139.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Jika ditinjau dari rumusan masalah yang telah disusun di atas, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga tentang LDR dalam perkawinan
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga mengenai LDR dalam perkawinan.

### 2. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti setelah melakukan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

Secara teoritis, kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan keilmuan terhadap pengembangan pola pikir peneliti dalam melakukan penelitian mengenai pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga tentang LDR dalam perkawinan prespektif hukum keluarga Islam.

#### b. Secara Praktik

Secara praktik, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman, keterampilan dan wawasan bagi peneliti sehingga dapat mengaplikasikan

ilmu yang diperoleh selama studi. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan berguna bagi banyak orang, khususnya bagi para pasangan suami istri yang sedang menjalani hubungan LDR, sehingga dapat menjaga hubungan pernikahannya.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dari penelitian ini berupa hasil penelitian sebelumnya mengenai tema yang berkaitan yang dijadikan referensi atau perbandingan terhadap penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perbandingan dari beberapa sumber penelitian:

Pertama, skripsi karya Anggraeni Abdul Rachman yang berjudul *Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei Hidros)*. Tulisan ini merupakan tulisan yang menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui wawancara yang mana penelitian ini berusaha memaparkan fenomena yang muncul ketika menjalani *long distance marriage* dalam keluarga TNI AL, serta upayanya dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TNI AL tersebut. Adapun hasil dari penelitian Anggraeni Abdul Rachman ini ialah banyaknya fenomena yang muncul ketika menjalani *long distance marriage* dalam keluarga di antaranya kebutuhan rohani yang ingin disalurkan serta masalah finansial (menjadi ganda) serta banyak omongan hingga informasi palsu yang disebar oleh orang yang tidak bertanggung

jawab, untuk menanggulangi fenomena terkait upaya yang dapat dilakukan agar keluarga tetap harmonis yakni meningkatkan komitmen untuk terus menjaga intensitas komunikasi dengan keluarga serta memupuk rasa saling percaya satu sama lain.<sup>14</sup> Persamaan dari skripsi ini dengan tulisan peneliti ialah saling membahas terkait *Long Distance Relationship* (LDR) atau *Long Distance Marriage* (LDM) dalam sebuah perkawinan. Sedangkan perbedaannya ialah tulisan peneliti mengacu terhadap pandangan dari kepala KUA.

Kedua, skripsi karya Lulu Aulia Al-Widad yang berjudul *Peran Komunikasi Antarpribadi Pada Pasangan Suami Istri Menjalani Hubungan LDM (Long Distance Marriage)*. Tulisan ini merupakan tulisan yang menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui wawancara dan observasi yang mana penelitian ini berusaha memaparkan media apa yang dapat digunakan dalam berkomunikasi oleh pasangan yang menjalani hubungan *long distance marriage*, *feedback* pasangan ketika menggunakan media komunikasi saat menjalani hubungan LDM, serta permasalahan dan cara mengatasi permasalahan yang dihadapi pasangan LDM. Adapun hasil dari penelitian Lulu Aulia Al-Widad ini ialah media komunikasi yang digunakan oleh pasangan LDM berasal dari *telephone* dan *whatsapp* hal itu diketahui berdasarkan narasumber yang Lulu Aulia Al-Widad teliti, *feedback* saat berkomunikasi sesuai yang diharapkan komunikatornya yaitu

---

<sup>14</sup> Anggraeni Abdul Rachman, "Fenomena *Long Distance Marriage* Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei Hidros)", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 38-40.

pasti mendapat gangguan tidak seperti berkomunikasi secara langsung, permasalahan komunikasi antar pribadi yang sering muncul adalah keterbatasan durasi dan perbedaan waktu kegiatan dengan pasangan yang menahan mereka untuk saling berkomunikasi sehingga untuk menjalin keharmonisan pada suatu hubungan suami-istri berkurang, solusi yang didapatkan yaitu menciptakan komunikasi yang efektif sehingga menimbulkan pemahaman kepada pasangan dan rasa saling mengerti dan bekerjasama untuk menjalankan tugas masing-masing agar membentuk keluarga dan pernikahan yang harmonis serta saling menjaga keutuhan rumah tangga.<sup>15</sup> Persamaan dari skripsi ini dengan tulisan peneliti ialah saling membahas terkait *Long Distance Relationship* (LDR) atau *Long Distance Marriage* (LDM) dalam sebuah perkawinan. Sedangkan perbedaannya ialah tulisan peneliti mengacu terhadap pandangan dari kepala KUA.

Ketiga, skripsi karya Farah Tsarwat Kholidiya yang berjudul *Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi Long Distance Relationship*. Adapun hasil penelitian dari Farah Tsarwat Kholidiya ini ialah keharmonisan dalam keluarga merupakan suatu dambaan bagi setiap pasangan. Agar keharmonisan tersebut dapat terjalin, maka diperlukan sebuah pemahaman yang baik dan usaha yang besar agar keharmonisan dapat terjalin. Saling percaya, jujur, setia, terbuka, dan menjaga komunikasi

---

<sup>15</sup> Lulu Aulia Al-Widad, "Peran Komunikasi Antarpribadi Pada Pasangan Suami Istri Menjalani Hubungan LDM (*Long Distance Marriage*)", *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm. 95.

merupakan kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi keduanya. Seorang istri yang bekerja di luar kota tidak mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, asalkan bekerjanya tersebut sesuai dengan ajaran yang terdapat di Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam. Walaupun strategi maupun cara yang digunakan oleh tiap pasangan itu berbeda-beda, namun tujuan darinya tentu guna menciptakan keluarga yang bahagia, penuh dengan ketentraman dan ketenangan, dan dapat menyelesaikan masalah bersama dengan bijak.<sup>16</sup> Persamaan dari skripsi ini dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas tentang *Long Distance Relationship* (LDR) atau *Long Distance Marriage* (LDM) dalam sebuah perkawinan. Sedangkan perbedaannya ialah tulisan peneliti mengacu terhadap pandangan dari kepala KUA.

Keempat, skripsi karya Venna Octarina yang berjudul *Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiro'ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang)*. Tulisan ini merupakan tulisan yang menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang mana penelitian ini berusaha memaparkan kehidupan keluarga LDR untuk membangun keluarga yang sakinah menurut prepektif dari *Qiro'ah Mubadalah* di mana penelitian ini juga berusaha memaparkan hubungan keluarga yang melakukan hubungan *Long Distance Relationship*

---

<sup>16</sup> Farah Tsarwat Kholidiya, "Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi *Long Distance Relationship* (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 70.

di Desa Kasri, serta upaya suami istri *Long Distance Relationship* dalam mewujudkan keluarga sakinah prespektif *Qiroah Mubadalah*. Adapun hasil dari penelitian Venna Octarina ini adalah hubungan keluarga yang menjalani *Long Distance Relationship* di Desa Kasri adalah baik dan harmonis meskipun mendidik anak sendirian, pasangan satunya tersebut tetap memberikan *support* satu sama lain dan memberikan hak anaknya dengan baik, berdasarkan prespektif *Qiroah Mubadalah* dalam membangun keluarga sakinah bagi pasangan suami istri khususnya yang sedang menjalani kehidupan LDR untuk mewujudkan lima rukun *mubadalah* yaitu komitmen, berpasangan, *mu'asyaroh bil ma'ruf*, musyawarah dan *taradhin* atau saling menghibur.<sup>17</sup> Persamaan dari skripsi ini dengan tulisan peneliti ialah saling membahas terkait *Long Distance Relationship* (LDR) dalam sebuah perkawinan. Sedangkan perbedaannya ialah tulisan peneliti mengacu terhadap pandangan dari kepala KUA.

Kelima, skripsi karya Bayu Aji Putra yang berjudul *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di Terminal Bulupitu Purwokerto Dalam Menjalani Long Distance Relationship*. Tulisan ini merupakan tulisan yang menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang mana penelitian ini berusaha memaparkan upaya perwujudan keluarga sakinah bagi sopir bus di terminal bulupitu purwokerto dalam menjalani *long distance relationship*

---

<sup>17</sup> Venna Octarina, "Kehidupan Keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Prespektif *Qiro'ah Mubadalah* (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang)", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), hlm. 83.

dan faktor apa saja pendukung dan penghambatnya. Adapun hasil dari penelitian Bayu Aji Putra ini adalah upaya yang harus dilakukan, memenuhi beberapa fungsi diantaranya keagamaan, cinta kasih, melindungi, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan tidak lupa untuk memenuhi kewajiban sebagai suami maupun kewajibannya sebagai istri, berikutnya yang menjadi faktor pendukung ialah sikap saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling menyesuaikan diri dan berperan dalam kemajuan bersama, sedangkan faktor penghambatnya ialah suami istri tidak hidup satu atap, komunikasi terhambat, dan suami kurang dalam rasa melindungi.<sup>18</sup> Persamaan dari skripsi ini dengan tulisan peneliti ialah saling membahas terkait *Long Distance Relationship* (LDR) dalam sebuah perkawinan. Sedangkan perbedaannya ialah tulisan peneliti mengacu terhadap pandangan dari kepala KUA.

Keenam, skripsi karya Tolib Muntaha yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)*. Tulisan ini merupakan tulisan yang menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang mana penelitian ini berusaha memaparkan pelaksanaan hak dan kewajiban pada keluarga pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit, dan pelaksanaan tersebut

---

<sup>18</sup> Bayu Aji Putra, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di Terminal Bulupitu Purwokerto Dalam Menjalani *Long Distance Relationship*", *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 145.

ditinjau dari hukum islam. Adapun hasil dari penelitian Tolib Muntaha ini adalah pemenuhan kewajiban suami (hak istri), kewajiban istri (hak suami), dan kewajiban bersama suami dan istri, pelaksanaan tersebut sebagian besar sudah sesuai dengan hukum islam.<sup>19</sup> Persamaan dari skripsi ini dengan tulisan peneliti ialah saling membahas terkait hubungan jarak jauh (LDR) dalam sebuah perkawinan. Sedangkan perbedaannya ialah tulisan peneliti mengacu terhadap pandangan dari kepala KUA.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, peneliti memberikan gambaran pembahasan dalam setiap bab mulai dari pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, daftar singkatan dan daftar lampiran. Untuk memudahkan, pembahasan peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berguna sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Selanjutnya ialah bab kedua yang membahas tentang landasan teori yang terdiri dari perkawinan dalam islam dan LDR dalam perkawinan.

---

<sup>19</sup> Tolib Muntaha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 87.

Penjelasan terhadap metode penelitian yang akan digunakan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini diterangkan pada bab ketiga yang akan mendetail pembahasan terhadap jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi, waktu, subjek dan objek penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penelitian ini digunakan agar penelitian yang dilakukan akan berjalan secara sistematis dan terarah sehingga akan mempermudah penelitian dan hasil yang di dapat bisa maksimal.

Pada bab keempat peneliti membahas hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti yaitu tentang pandangan kepala KUA terhadap *long distance relationship* (LDR) dalam perkawinan prespektif hukum keluarga Islam. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitiannya.

Yang terakhir yaitu penutup, didalamnya berisi kesimpulan akhir dari seluruh hasil penelitian yang berasal dari rumusan masalah dan terdapat dari saran peneliti didalam penelitiannya. Yang mana bab ini termaktub dalam bab kelima.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG LDR DALAM PERKAWINAN

#### A. Perkawinan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh.<sup>20</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah akad antara laki-laki dan wali perempuan, maka hubungan tersebut menjadi halal ketika hal itu terjadi.<sup>21</sup> Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*, Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa nikah adalah akad yang memperbolehkan laki-laki untuk bersenang-senang dengan wanita dengan melakukan hubungan badan, menyentuh, mencium, dan memeluknya, antara lain jika wanita tersebut bukan mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarganya.<sup>22</sup>

Definisi perkawinan menurut istilah syara di kalangan para fuqaha ada berbagai macam. Menurut Imam Syafi’i perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawaj* yang menyimpan arti *waṭi* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat, Terj. Abdul Majid Khon* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 35.

<sup>21</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga : Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari’ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 29.

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh* (Mesir: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 29.

<sup>23</sup> Slamet dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 298.

Menurut Imam Malik, perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wati*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>24</sup> Menurut Imam Hanafi perkawinan adalah akad yang memungkinkan seorang pria untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita dan dimulai dengan kata "perkawinan" atau kata lain dengan arti yang mirip dengan kedua kata tersebut.<sup>25</sup> Menurut Imam Hambali perkawinan adalah sebuah perjanjian yang di dalamnya terdapat lafaz nikah atau *tazwij*.<sup>26</sup>

Pengertian perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar dari seorang manusia, atau lebih kepada perkehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1 Tahun 1945.<sup>27</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 24.

<sup>25</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 2.

<sup>26</sup> Yusuf al-Duraiwisy, *Nikah Siri Mut'ah dan Kontrak* (Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm. 18.

<sup>27</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 39.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>28</sup> Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>29</sup>

Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqān galīzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Islam, pernikahan diatur oleh hukum, banyak orang mengutip Al-Qur'an, Hadits, Ijma ulama fiqh, dan ijtihad, yang semuanya menegaskan bahwa pernikahan adalah bentuk ibadah yang sunnah oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2007), hlm. 1.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

<sup>30</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 4.

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>31</sup>

Dasar hukum perkawinan tidak hanya dalam Al-Quran saja, dalam hadist Nabi juga ada, seperti dalam hadist yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “التَّكَاخُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” (رواه ابن ماجه)

Dari Aisyah R.A. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah no 1846)<sup>32</sup>

Boleh dikatakan bahwa hukum perkawinan yang semula boleh atau diperbolehkan dengan menganggap perkawinan itu sebagai suatu akad yang memungkinkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Namun, mengingat sifatnya sebagai sunnah Nabi, tidak mungkin untuk mengklaim bahwa hukum asal usul pernikahan adalah satu-satunya hukum yang diperbolehkan. Adapun hukum perkawinan adalah:<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Tim Penterjemah, *Mushaf Terjemah*, hlm. 406.

<sup>32</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah* (t.t: Dar Ihya Qutub, t.t), hlm. 592.

<sup>33</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih Sunah Sayyid Sabiq* (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 412-413.

- 1) Wajib, bagi mereka yang mampu, mau, dan khawatir melakukan zina. Karena menikah adalah satu-satunya cara untuk wajib melindungi diri dari larangan (zina).
- 2) Sunnah, bagi mereka yang memilih untuk menikah dan mampu melakukannya (dalam situasi apa pun), sedangkan dia dapat mencegah dirinya dari melakukan zina. Terlepas dari larangan Allah, lebih baik baginya untuk menikah daripada sendirian.
- 3) Haram, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan, motivasi, dan kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab rumah tangganya, seperti memenuhi kebutuhannya antara lain berupa sandang, pangan, dan papan.
- 4) Makruh, bagi orang yang khawatir dia tidak mampu memenuhi hak-hak suami istri.
- 5) Mubah, apabila seseorang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan atau melarangnya, maka hukum perkawinan menjadi boleh.

### **3. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat pernikahan sangat penting dalam hukum Islam bagi seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk ikatan pernikahan. Sah atau tidaknya sebuah pernikahan tergantung pada rukun nikah. Untuk terciptanya hubungan pernikahan antara pria dan

wanita, menurut hukum Islam, sangat penting untuk mematuhi rukun dan persyaratan pernikahan.<sup>34</sup>

Berdasarkan ijtihadnya masing-masing, para ulama dari berbagai mazhab hukum Islam berbeda pendapat mengenai rukun nikah. Menurut Imam Syafi'i, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi laki-laki, dan *sigat* akad adalah lima rukun nikah. Wali, mahar, calon suami istri, dan *sigat* akad merupakan rukun nikah, menurut Imam Malik.<sup>35</sup> Imam Hambali menjelaskan bahwa calon mempelai, wali, ijab, dan qabul semuanya merupakan rukun nikah. Berbeda dengan Imam Hanafi bahwa rukun perkawinan hanyalah ijab dan qabul.<sup>36</sup>

Rukun nikah adalah calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab qabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.<sup>37</sup> Pernikahan akan batal jika tidak ada dari lima rukun yang dipenuhi. Syarat perkawinan menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 menyebutkan antara lain:<sup>38</sup>

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

---

<sup>34</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 107.

<sup>35</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. V, No. 2, (Desember 2014), hlm. 292.

<sup>36</sup> Rizal Taufiq, "Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Adat *Mubeng* Masjid di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2022), hlm. 22.

<sup>37</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), hlm. 30.

<sup>38</sup> Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 6.

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

#### 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak identik dengan kepunyaan.<sup>39</sup> Sedangkan kewajiban memiliki makna sebagai sesuatu yang harus dijalankan.<sup>40</sup> Dari pengertian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang wajib dilakukan seseorang untuk orang lain disebut sebagai kewajiban, sedangkan hak mengacu pada segala sesuatu yang diterima orang lain darinya. Akibatnya, semua itu perlu diakui dan dijunjung tinggi sebagai akibat dari suatu hubungan perkawinan dapat dimasukkan dalam pengertian hak dan kewajiban dalam konteks hubungan suami istri. Hak dan kewajiban dalam hal ini dibagi menjadi tiga kategori: hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, dan semua hak dan kewajiban para pihak secara bersama-sama, berikut penjelasannya:

##### a) Hak dan Kewajiban Suami

Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*, Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan bahwa wanita wajib memenuhi enam hak suami., di antaranya yaitu:<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.lektur.id/hak>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 09.50.

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.lektur.id/kewajiban>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 10.00.

<sup>41</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi*, hlm. 301-310.

- 1) Ketaatan istri terhadap suaminya dalam persetubuhan dan pergi keluar dari rumah

Ketika suaminya mengajaknya tidur, seorang istri harus mematuhi, meskipun dia berada di perapian atau di atas punggung unta. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah, Rasulullah SAW pernah bersabda:

"Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk menyalurkan hajatnya (kebutuhan biologisnya), maka hendaklah ia mendatangi suaminya, meskipun dia sedang berada di tungku perapian (dapur)," (HR. Ibnu Syaibah, at-Tirmidzi, ath-Thabarani dan berkata at-Tirmidzi Hadits Hasan Gharib, dan dishahihkan Ibnu Hibban no 4165).<sup>42</sup>

Dan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Auf berkata Rasulullah SAW pernah bersabda:

"Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaan-Nya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Tuhannya sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia (istri) tetap tidak boleh menolak." (HR. Ibnu Majah no. 1853).<sup>43</sup>

Khususnya terkait dengan perbuatan sang istri, yang berarti bahwa rumah tidak boleh keluar karena adanya izin. Si suami berhak melarangnya untuk keluar meskipun masjid dan yang lainnya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A.

Ibnu Umar R.A., ia berkata, "Aku melihat seorang perempuan datang menemui Nabi dan dia berkata, 'Ya Rasulullah, apakah hak suami yang harus dipenuhi oleh

<sup>42</sup> Dini Koeswarini, "Ini Ketika Berhubungan Suami Istri Jadi Wajib, Sunnah, Makruh, dan Haram", *Islampos.com*, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 20.00.

<sup>43</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibni Mājah*, hlm. 595.

istrinya?" Beliau menjawab, "Haknya yang harus dipenuhi oleh istrinya adalah jangan sampai dia keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Jika dia melakukannya, maka Allah, malaikat rahmat, dan malaikat marah melaknatnya sampai dia bertobat atau kembali."

## 2) Amanah

Seorang istri yang sedang ditinggal oleh suaminya harus menjaga dirinya, rumahnya, hartanya serta anak-anaknya.

Seperti yang telah ditegaskan dalam hadits yang terkenal:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى  
أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ  
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

“Dari Ibnu Umar Radhiallahu anhuma dari Nabi shalallahu alaihi wasalam bersabda: “Semua orang dari kalian itu adalah pengembala dan semuanya akan ditanya perihal pengembalaannya. Seorang amir (pemimpin) adalah pengembala, seorang lelaki juga pengembala pada keluarga rumahnya, perempuan pun pengembala pada rumah suaminya serta anaknya. Maka dari itu semua orang dari kalian adalah pengembala dan semua saja akan ditanya perihal pengembalaannya". (Muttafaq alaih)<sup>44</sup>

## 3) Perlakuan yang baik

Seperti halnya seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, seorang istri harus memperlakukan suaminya dengan baik dengan melarang pelecehan dan perilaku buruk lainnya.

<sup>44</sup> Ahmad Niam Syukri Masruri, “Engkau adalah Penggembala”, *jateng.nu.or.id*, diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 14.15.

#### 4) Hak untuk memberikan pelajaran

Ketika seorang istri tidak mematuhi perintahnya yang baik, seorang suami memiliki wewenang untuk mendisiplinkannya. Allah SWT memerintahkan para suami untuk mendisiplinkan wanita dengan cara memaksa mereka keluar dari tempat tidur dan memukul mereka ketika mereka menolak untuk tunduk. Ajaran harus diakhiri setelah mereka mematuhinya, berdasarkan firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 34

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari cari alasan untuk menyusahkannya”<sup>45</sup>

#### 5) Mandi setelah selesai masa haid dan nifas

Pada penggalan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Jangan kalian mendekati (menyetubuhi) perempuan yang haid hingga mereka telah bersuci. Jika telah bersuci, maka datangilah mereka sesuai dengan jalan yang diperintahkan Allah.”<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Tim Penterjemah, *Mushaf Terjemah*, hlm. 84.

<sup>46</sup> Tim Penterjemah, *Mushaf Terjemah*, hlm. 35

Ayat di atas mengarah pada kesimpulan bahwa suami istri dilarang melakukan hubungan seksual ketika haidnya telah berakhir tetapi mereka belum mandi. Disini peneliti simpulkan bahwa sang suami berhak memaksakan istrinya segera melaksanakan mandi besar setelah masa haid dan nifas.

6) Melakukan perjalanan bersama istri

Seorang suami berhak melakukan perjalanan dengan istrinya karena kewajiban yang telah ia penuhi berupa mahar. Dengan istri yang ikut dengan suaminya maka istri akan merasa lebih aman dan terjamin keselamatannya.

Sedangkan kewajiban suami dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80-81 sebagai berikut.<sup>47</sup>

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.

---

<sup>47</sup> Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 83-84.

- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Keawjiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz.

#### Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan

#### b) Hak dan Kewajiban Istri

Istri memiliki dua jenis hak yang harus dipenuhi oleh suaminya: hak kebendaan (materil) berupa mahar dan nafkah, dan hak non kebendaan (nonmateril) berupa pergaulan yang baik, perlakuan yang adil, dan keadilan..<sup>48</sup> Berikut ini penjelasan tentang

hak materil:

- 1) Mahar

---

<sup>48</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, hlm. 294.

Mahar merupakan hak khusus yang didapatkan istri dari suaminya yang berdasarkan dari firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 4

...وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...

“...Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan...”<sup>49</sup>

Sangat jelas dari uraian ayat tersebut bahwa suami berkewajiban untuk memberikan mahar kepada istrinya sesuai dengan ketentuan akad nikah mereka.

## 2) Nafkah

Istri berhak mendapat nafkah suami sebagai kebutuhan dan jaminan hidup di samping mahar yang telah ditetapkan. Dalam pengertian yang lebih luas, nafkah dapat dipahami sebagai segala sesuatu untuk istrinya, yang harus dipenuhi oleh seorang suami, termasuk dukungan untuk menyusui dan mengasuh anak serta pemeliharaan fisik dan mental. Pemberian nafkah didasarkan dari firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 233

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

“...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Tim Penterjemah, *Mushaf Terjemah*, hlm. 77.

<sup>50</sup> Tim Penterjemah, *Mushaf Terjemah*, hlm. 35.

Berikut ini penjelasan hak nonmateril bagi istri:

1) Hubungan baik

Di sini, "hubungan baik" yang dimaksud, yaitu hubungan biologis yang dilakukan oleh suami dan istri yang dilakukan sesuai anjuran syariat Islam seperti yang terdapat dalam kitab *Qurratul 'Uyun* yang ditulis oleh Syekh Abi Muhammad, *Syarah 'Uqudu al-Lujain Fi Bayani Huquqi al-Zaujain* yang dikarang Oleh Syaikh Nawawi al-Bantani, dan kitab *Fathul Izzar* karya Abdullah Fauzi Pasuruan.

2) Perlakuan yang baik

Suami istri harus saling menyayangi, dengan menjadi teman yang baik baginya dan menanggung penganiayaan. Jangan biarkan dia menggunakan kekuasaannya atas haknya. Juga, jangan biarkan dia menggunakan apa yang dia berikan untuk menunjukkan ketidaksenangannya. Bahkan dia menunjukkan kegembiraan pasangannya saat mereka berinteraksi. Karena ini adalah kebaikan, Anda tidak boleh membalasnya dengan kekerasan, berdasarkan firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat

19

.... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ....

“...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut...”<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Tim Penterjemah, *Mushaf Terjemah*, hlm. 80.

### 3) Keadilan

Setiap kali seorang pria memiliki banyak istri (poligami), dia diharuskan untuk memperlakukan mereka secara adil, termasuk memberikan akses yang sama terhadap makanan, minuman, tempat tinggal, dan tempat tidur. Dia tidak diizinkan untuk bertindak sewenang-wenang atau tidak adil karena Allah melarang perilaku tersebut. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَعْبُهُ مَائِلٌ.

“Barangsiapa memiliki dua isteri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah.”

Sedangkan kewajiban istri telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 dan pasal 84 yang berbunyi sebagai berikut<sup>52</sup>:

#### Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana

<sup>52</sup> Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan, hlm. 85.

dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah

#### c) Hak dan Kewajiban Bersama

Baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban hakiki yang harus dipenuhi dengan penuh pengertian dan tanpa paksaan atau campur tangan pihak luar. Berikut hak dan kewajiban bersama suami istri:<sup>53</sup>

- 1) Menikmati hubungan seksual. Ketika seorang suami dan istri melakukan hubungan seksual, mereka harus melakukannya karena kasih sayang yang tulus dan dengan segenap perasaan dan kemauan mereka. Satu pihak tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain karena hubungan seksual tidak dapat dilakukan secara individual.
- 2) Haram bagi suami istri menikah dalam garis keturunan. Dengan kata lain, istri yang tidak sah menikah dengan ayah, kakek nenek, anak, dan cucu suaminya. juga.sebaliknya.
- 3) Memberikan anak (keturunan) kepada suami yang sah. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang mengikat secara

---

<sup>53</sup> Fatkhur Rasyid, *Babat Sikap-Sikap Istri Terhadap Suami yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama* (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), hlm. 33.

hukum tetap menjadi ayah yang sah dari suaminya, terlepas dari apakah orang tuanya menikah atau bercerai. Untuk menumbuhkan kemesraan antar pasangan, suami istri harus saling memperlakukan dengan baik.

- 4) Hak mewaris, atau hak pasangan untuk menerima warisan dalam hal salah satu dari mereka meninggal dunia.

## 5. Hubungan Antara Suami Istri

Menurut hukum Islam, hubungan antara suami dan istri merupakan ciri yang telah diatur dalam Islam agar mereka dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing untuk membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam harus berfungsi sebagai petunjuk dan pengatur dinamika hubungan di antara semua anggota keluarga.<sup>54</sup> Hal ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi tujuan perkawinan, suami, istri, anak, dan seluruh anggota keluarga lainnya harus mengikuti, patuh, dan menjadikan hukum sebagai pedoman sehari-hari yang bertanggung jawab.

Hubungan keluarga berbeda dengan hubungan tuan-bawahan. Namun, itu adalah hubungan di mana hak dan tanggung jawab seimbang dan peran dan fungsi seimbang demi keadilan. Oleh karena itu, agar pasangan dapat mencapai esensi pernikahan, mereka perlu

---

<sup>54</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam)", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2021), hlm. 105.

bekerja sama dengan baik dan saling memahami. Dalam keluarga, diharapkan hubungan ini akan menghasilkan kehidupan rumah tangga yang puas lahir dan batin.

## B. LDR Dalam Perkawinan

### 1. Pengertian LDR Dalam Perkawinan

*Long Distance Relationship* (LDR) adalah suatu keadaan dimana sepasang suami istri dalam satu keluarga dipisahkan oleh jarak yang bisa dibilang jauh dan terhalang oleh ruang dan waktu. Akibatnya, keluarga tidak akan sering bertemu, mungkin hanya jika salah satu pasangan tinggal berdekatan atau di area yang sama.<sup>55</sup>

Menurut artikel Torsina *Long Distance Marriage Trouble* tahun 1991, yang kemudian dikutip Marhisar Simatupang pada tahun 2017 dalam artikel berjudul "*Gambaran Keharmonisan Keluarga Commuter Anggota Brimob Polda Sumut*," pernikahan jarak jauh adalah pernikahan dimana seorang suami dan istri tidak dapat hidup bersama karena alasan khusus.<sup>56</sup>

Holt dan Stone menggunakan faktor waktu dan jarak dalam penelitiannya untuk mengklasifikasikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, menurut kutipan dari Thomas J. Kidenda dalam artikelnya yang berjudul "*A Study of Culture Variability and Relational*

---

<sup>55</sup> Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 9.

<sup>56</sup> Marhisar Simatupang, "Gambaran Keharmonisan *Commuter Family* Pada Anggota *Brigade Mobile* Kepolisian Daerah Sumatera Utara", *Analitika*, Vol. IX, No. 1, (Juni 2017), hlm. 35.

*Maintenance Behaviors for International and Domestic Hubungan Interpersonal Jarak Jauh dan Proksimal.*" Ada tiga jenis orang yang berada dalam hubungan jarak jauh, menurut informasi demografis peserta penelitian Holt dan Stone. Kategori pertama didasarkan pada berapa banyak waktu yang telah berlalu di antara mereka (kurang dari enam bulan, lebih dari enam bulan), kategori kedua didasarkan pada seberapa sering mereka bertemu (seminggu sekali, seminggu sekali hingga sebulan, kurang dari satu bulan), dan kategori ketiga didasarkan pada seberapa jauh jaraknya.<sup>57</sup>

Pasangan suami istri dalam hal ini sedang menjalani pernikahan jarak jauh, dan hubungan jarak jauh menjadi semakin umum. Hubungan jarak jauh atau dikenal juga dengan istilah LDR terjadi ketika sepasang suami istri dari keluarga yang sama dipisahkan oleh ruang dan waktu. Keluarga jarang bertemu dengan cara ini. Mungkin sampai salah satu dari mereka berada dalam jarak yang dekat dengan pasangan lainnya atau berada di lokasi yang sama. Kebanyakan orang tidak menyukai kondisi ini. Karena jarak, yang akan membuat mereka sulit untuk bertemu.<sup>58</sup>

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungan jarak jauh (LDR) adalah hubungan suami istri yang dipisahkan oleh jarak yang sangat

---

<sup>57</sup> Thomas J. Kidenda, "Communication Studies, A Study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Behaviors For International And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationship", Thesis, (Agustus 2002), hlm. 14.

<sup>58</sup> Rina Rifayanti, dan Diana, "Pengaruh Gaya Resolusi Konflik dan Penyesuaian Perkawinan Dengan Kebahagiaan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh", *Jurnal Psikologi: Psikostudia*, Vol. VIII, No. 1, t.t, hlm. 39.

jauh karena masih kuliah atau karena tuntutan pekerjaan sehingga tidak memungkinkan untuk hidup bersama. tinggal bersama.

## 2. Dampak LDR Dalam Perkawinan

Akan selalu ada pengaruh (dampak) dalam setiap hubungan, pengaruh disini yaitu pengaruh baik dan pengaruh buruk. Demikian juga hubungan *long distance relationship* (LDR) dalam suatu perkawinan akan memberikan dampak positif dan negatif, yaitu:<sup>59</sup>

### 1) Dampak Positif

- a. Setiap pasangan dan anak menjadi lebih mandiri dan tidak lagi tergantung pada pasangan yang lain
- b. Pasangan akan memahami pentingnya waktu
- c. Kehidupan rumah tangga pasangan akan makin mesra saat bertemu kembali
- d. Kebutuhan materi anak akan terpenuhi
- e. Karena jarang bertemu, jarang terjadi konflik.

### 2) Dampak Negatif

- a. Keintiman berkurang
- b. Kesepian
- c. Satu pasangan harus mampu menanggung keadaan sulit.
- d. Istri sulit mengurus anak sendiri tanpa suaminya.
- e. Kesulitan mempunyai anak

---

<sup>59</sup> Siti Alvin Nuril Bariroh, "Pola Konseling Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sukosari Kunir Lumajang", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), hlm. 55-57.

- f. Jika salah satu orang tua tidak ada, anak-anak cenderung tidak mencapai pertumbuhan optimal.
- g. Anak itu kehilangan sosok salah satu orang tuanya
- h. Karena orang tua jarang bertemu, anak tidak bisa mengenal mereka.
- i. Karena meningkatnya biaya transportasi dan komunikasi, biaya menjadi dua kali lipat.
- j. Konflik dalam hubungan ketika kekhawatiran tidak kunjung hilang
- k. Kemungkinan selingkuh pada pasangan meningkat, begitu pula hilangnya keintiman yang penuh gairah.
- l. Jika pasangan tidak mampu menyesuaikan diri, hubungan suami istri bisa berakhir di tengah jalan.

Dengan demikian berarti banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari hubungan LDR daripada dampak positifnya. Menurut Kariuki dalam penelitiannya bahwa sebanyak 81 persen responden yang menjalani LDR memiliki masalah dalam memenuhi kebutuhan seksualnya karena tidak puas dan merasa jauh secara emosional, dan beberapa responden juga mengakui adanya perselingkuhan di rumah mereka.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Jane Wairimu Kairuki, *The Impact Of Long Distance Marriage On The Family: A Study Of Families With Spouses Abroad In Kiambu Country* (Kenya: University Of Nairobi, 2014), hlm. 36.

### 3. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Ketika LDR

Siapapun pasti akan mengalami masalah saat mencoba memulai hubungan rumah tangga, apalagi jika hubungannya LDR. Melewati hubungan ini dan melampaui penyesalan karena tidak pernah bisa bertemu belahan jiwa yang dipisahkan oleh kota, negara, atau bahkan benua bukanlah hal yang mudah. Komunikasi, kepuasan seksual, stabilitas keuangan, kepercayaan, dan masalah pemecahan masalah adalah beberapa kesulitan yang muncul akibat hubungan jarak jauh, namun hal itu harus dilakukan dengan menggunakan ponsel.<sup>61</sup>

Saat LDR, kamu harus memperhatikan hal-hal berikut demi menjaga hubungan baik yang bahkan bisa mengubah keluarga menjadi keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*.<sup>62</sup>

#### 1) Komitmen

Menurut Caryl E. Rusbult dalam Theory of The Investment Model, komitmen didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk menjaga hubungan dengan pasangannya, persepsi tentang masa depan sebagai satu di mana mereka akan tetap bersama, dan keterikatan psikologis dengan pasangan tersebut.<sup>63</sup> Oleh karena itu peneliti beranggapan bahwa, pasangan suami istri harus menetapkan komitmen sejak awal, dengan memegang komitmen

---

<sup>61</sup> Bella Handayani, *Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Estabhilized*, (Sumedang: Pustaka Ilmiah Mahasiswa Unpad, t.t), hlm. 2.

<sup>62</sup> Kristin Hamungkasih, *Jurus Sukses Rumah Tangga, Kuangan, & Karir* (Jogjakarta: Katahati, 2010), hlm. 32-34.

<sup>63</sup> Bella, *Gambaran*, hlm. 3.

yang kuat sejauh apapun jarak memisahkan, kedua pasangan pasti mampu melaluinya.

## 2) Rasa Saling Percaya

Dalam hubungan jarak jauh, khususnya, mungkin sangat menantang untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan. Mungkin pada hari pertama untuk memiliki kepercayaan penuh pada kekasih, tetapi setelah sebulan atau bahkan lebih lama, itu pasti tidak akan mudah. Tindakan yang paling penting adalah menyingkirkan bias negatif apa pun yang mungkin dimiliki oleh pasangan dan memercayai mereka sepenuhnya. Jika pasangan tersebut mengetahui bahwa mereka telah menikah dan memiliki anak, niscaya hal ini akan menjadi benteng untuk tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan.

## 3) Menjaga Komunikasi

Teknologi modern dapat digunakan untuk memastikan bahwa suami dan istri dapat menghabiskan waktu bersama sebanyak yang mereka inginkan, sehingga setiap pasangan harus menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk berkomunikasi setiap hari untuk memastikan komunikasi berhasil dan untuk lebih dekat dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangan sosok ayah atau ibu.

#### 4) Berikan Kejutan-Kejutan Kecil

Dalam suatu hubungan perlu adanya variasi agar tidak merasa bosan dan monoton apalagi bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, dengan memberikan kejutan-kejutan kecil seperti memberikan barang yang sedang dibutuhkan oleh pasangan, memberikan hadiah saat ada perayaan, membuat video romatis yang telah terjalin, dsb, maka dapat membuat hubungan menjadi langgeng dan tidak merasa bosan.

#### 5) Toleransi dan Waspada

Sepanjang dibatasi, istri berhak atas kebebasan suaminya untuk berkarir dan hidup lebih baik. Selain itu, suami harus menyadari apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Namun, bukan berarti istri curiga terhadap suaminya. Istri juga harus waspada. agar tidak ada pihak ketiga yang dapat menghalangi hubungan suami istri tersebut.

#### 6) Keterbukaan

Karena kurangnya kehadiran fisik, pasangan yang tinggal terpisah memiliki tingkat pertemuan tatap muka yang lebih rendah daripada pasangan yang tinggal bersama. Akibatnya, komunikasi verbal menjadi lebih jarang, sehingga rasa percaya diri berkurang.

Selama komunikasi, pasangan ingin saling bercerita banyak hal tanpa dimintai tanggapan.<sup>64</sup>

Pasangan suami istri yang menjalani rumah tangga LDR tentunya memiliki strategi unik tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, antara lain membangun kedekatan hubungan dengan pasangannya dan membina jalur komunikasi yang terbuka. Dalam situasi LDR, membangun komitmen membutuhkan banyak kepercayaan, kejujuran, dan kerja sama yang baik dari kedua belah pihak.<sup>65</sup>

#### **4. LDR Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Dua pasangan berbagi satu kehidupan dan satu rumah setelah menikah. Kondisi mungkin mengharuskan pasangan untuk menjaga hubungan jarak jauh (LDR). Persyaratan LDR untuk menikah harus ditelaah secara seksama, tentunya dengan sudut pandang hukum Islam. Karena sudah semestinya setiap pasangan suami istri mengikuti hukum syara dalam semua hal, termasuk apabila dalam kondisi LDR. Iwan Januar meninjau hukum syara realisasi LDR bagi pasangan suami istri Islami. LDR dalam rumah tangga hukumnya jaiz atau boleh dengan catatan sebagai berikut:<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Rr. Indah Ria S, "Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Terpisah", *Jurnal Psycho Idea*, Vol. VII, No. 2, (Juli 2009), hlm. 9.

<sup>65</sup> Reza Umami Zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship (LDR)*", *Jurnal Al-Ahwal Al-Syahsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1, Nomor 1, (Maret 2020), hlm. 81.

<sup>66</sup> Iwan Januar, "LDR Dalam Pernikahan, Bolehkah?", [Iwanjanuar.com](http://Iwanjanuar.com), diakses pada 21 Maret 2023, pada pukul 10.30.

- a. Dilakukan tanpa tekanan dari pihak manapun, melainkan karena kerelaan suami dan istri. Misalnya, suami diharuskan mengikuti program dinas atau pendidikan yang tidak melibatkan tinggal di asrama atau tidak diperbolehkan menemani istrinya, sehingga keduanya sepakat untuk melakukan LDR dalam jangka waktu tertentu. Perbuatan intimidasi suami istri untuk memaksa LDR mengkualifikasikan pelaku sebagai kejahatan karena menghalangi suami istri untuk memenuhi hak dan kewajibannya yang sah.
- b. Selama LDR nafkah lahir dan batin dari suami kepada istri tetap berjalan. Misalnya, dia terus mengirimi istri dan anak-anaknya uang belanja, dan mereka terkadang mengatur untuk bertemu agar kebutuhan batin mereka tetap terpenuhi. Ada pasangan yang biasanya pulang setiap minggu atau mengikuti jadwal PJKA (Jumat Pulang, Minggu Pulang), namun ada juga suami yang pulang sebulan sekali, sebulan tiga kali, dan seterusnya.
- c. Andai pun suami belum bisa memberikan nafkah lahir, akan tetapi istri ridlo dengan keadaan ini, maka LDR pun menjadi boleh. Misalnya, hukumnya boleh jika keduanya masih kuliah dan sang suami sudah beberapa lama tidak bekerja dan jika kedua orang tuanya masih bersedia menafkahi mereka. Jelas, situasi ini tidak bisa bertahan selamanya; suami harus tetap berusaha mencari

nafkah karena hukum Islam mengatakan dia harus menjadi pencari nafkah utama keluarga.

- d. Selama LDR, baik suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam, terutama dalam pergaulan sosial. Suami harus menjaga iffah, kehormatan diri, dengan tidak bergaul bebas dengan lawan jenis. Istri pun sama. Jika ada persoalan rumah tangga maka selesaikanlah bersama jangan diumbar kepada pihak yang tidak berkepentingan, apalagi disuarakan di media sosial.
- e. Bila istri yang meminta LDR karena alasan kuliah atau pekerjaan, atau karena ingin bertahan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan suami tidak ridlo, maka sang istri berdosa, karena tidak taat kepada suaminya

Seorang istri harus tunduk kepada suaminya ketika mereka menikah. Hadits tentang seorang wanita Muslim yang menuruti perintah suaminya untuk menghindari mengunjungi orang tuanya yang sakit dapat digunakan untuk mempelajari topik ini. Karena dia tunduk pada suaminya, dia bahkan tidak mengunjungi orang tuanya setelah mereka meninggal. Ketika Rasulullah SAW mengetahui hal ini, beliau memuji sikap wanita muslimah tersebut dahulu.<sup>67</sup>

Meski prasyarat tersebut terpenuhi, LDR tidak selalu diperbolehkan. Mungkin ada situasi dimana LDR perlu dihentikan.

---

<sup>67</sup> Iffa Akhmad, *Distant Love* (Sidoarjo: Olympus, 2021), hlm. 24.

Salah satu argumen kuat untuk mengakhiri LDR adalah munculnya kerugian terkait pernikahan. Misalnya, kehadiran suami menjadi perlu jika istri lelah mengurus rumah dan mengurus anak. LDR harus segera dihentikan jika, misalnya, diketahui bahwa anak-anak mulai menunjukkan karakter yang tidak Islami akibat faktor ayah atau tidak adanya peran ayah.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini dapat digunakan oleh semua bidang ilmu, baik ilmu keagamaan maupun sosial sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan.<sup>68</sup> Untuk keperluan penggalian dan pengumpulan data penelitian, penulis skripsi langsung terjun ke lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan interview/wawancara langsung secara kolektif kepada beberapa kepala KUA di Kabupaten Purbalingga.

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian dengan landasan ilmiah dan tujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode yang dikembangkan. Sedangkan Merriam, merumuskan penelitian kualitatif sebagai ide payung yang mencakup berbagai metode penelitian yang dirancang untuk membantu peneliti dan mengklarifikasi pentingnya fenomena sosial.<sup>69</sup>

Penelitian alamiah atau yang biasa disebut dengan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

---

<sup>68</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), hlm.183.

<sup>69</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014), hlm. 26.

kualitatif. Dimana peneliti berusaha untuk menemukan dan menggambarkan suatu kejadian yang terjadi secara deskriptif. sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan pendapat kepala KUA Kabupaten Purbalingga mengenai *Long Distance Relationship* (LDR) dalam perkawinan, yang kemudian ditarik kesimpulan.<sup>70</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah dengan berdasarkan norma-norma yang ada dalam hukum Islam dan sosiologi hukum. Pendekatan normatif pada penelitian ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, UU Nomor 1 tahun 1974 dan KHI, sedangkan pendekatan sosiologis pada penelitian ini didasarkan pada keadaan nyata yang terjadi di masyarakat Purbalingga.

## **C. Lokasi, Waktu, Subjek, dan Objek Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kaligondang.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini ialah dari tanggal 4 Desember 2022 hingga 11 April 2023.

---

<sup>70</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7-9.

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini ialah Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol Bapak Haifan Najah, S.Sos.I., Kepala KUA Kecamatan Rembang Bapak Abats Indriawan, S.Sos., Kepala KUA Kecamatan Kejobong Bapak Amin Yusuf, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Pengadegan Bapak H. Saroyo, S.Ag., Penghulu Kecamatan Kaligondang Bapak Muhammad Ana Khoerol Waro.

### 4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini akan membahas mengenai pandangan dari kepala KUA di Kabupaten Purbalingga mengenai *Long Distance Relationship* (LDR) dalam sebuah perkawinan.

## D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian tentu saja harus ada sumber data, agar penelitian tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian.<sup>71</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara secara langsung dengan informan atau subjek yang diteliti atau ada hubungannya dengan subjek

---

<sup>71</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

yang diteliti, data tersebut diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan bisa juga berasal dari lapangan.<sup>72</sup> Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kaligondang.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak langsung didapatkan dari sumber penelitian.<sup>73</sup> Sumber data sekunder merupakan sumber yang mendukung pokok bahasan penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang digunakan sebagai penunjang penulis dan temuan penelitian, yaitu buku-buku, jurnal, undang-undang, dan sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

## E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian diperlukan suatu metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi :

### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

---

<sup>72</sup> Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

<sup>73</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan.<sup>74</sup> Menurut Mcleod, wawancara merupakan cara yang mudah untuk mengumpulkan data penelitian yang rinci.<sup>75</sup> Oleh karenanya, dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa pertanyaan untuk diajukan pada informan yang berkaitan dengan *Long Distance Relationship* (LDR) dalam perkawinan. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai *informan* yaitu Kepala KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan yang peristiwa yang telah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya.<sup>76</sup> Dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dokumentasi berasal dari kata *document* yang artinya tulisan. Metode dokumentasi berarti mengumpulkan informasi dengan mencatat informasi yang ada. Metode dokumenter penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data landasan teori berupa buku, jurnal, artikel, website dan lain-lain.

---

<sup>74</sup> Lexy, *Metode*, hlm. 186.

<sup>75</sup> Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling", *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 154.

<sup>76</sup> Moh. Anwar Thalib, "Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akutansi Budaya", *Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 47.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode pengumpulan informasi secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan informasi ke dalam kelompok-kelompok, menguraikannya secara rinci, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi pola-pola, menyeleksi informasi yang penting dan yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang jelas bagi diri sendiri dan orang lain.<sup>77</sup>

Teknik analisis data yang digunakan peneliti didasarkan pada teori Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengusulkan agar kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung secara terus menerus sampai selesai. Kegiatan dalam analisis data adalah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifikation*.<sup>78</sup>

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data yaitu meringkas, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Pengurangan data ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari informasi lebih lanjut jika diperlukan.<sup>79</sup> Dalam mereduksi data, akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada observasi. Reduksi data adalah proses pemikiran

---

<sup>77</sup> Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 159.

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 246.

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode*, hlm. 247

halus yang membutuhkan kecerdasan intelektual serta fleksibilitas yang tinggi dan pemahaman yang mendalam.<sup>80</sup>

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian materi akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.<sup>81</sup>

## 3. *Conclusion Drawing/Verifikation*

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Dengan tidak adanya bukti kuat untuk membenarkan pengumpulan data putaran berikutnya, temuan pertama yang ditawarkan bersifat tentatif dan akan berubah. Namun, jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan menemukan bahwa temuan yang dicapai di awal didukung oleh bukti yang andal dan konsisten, kesimpulannya menjadi menarik.<sup>82</sup> Dengan demikian, kesimpulan penelitian kualitatif mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan masalah yang dirumuskan sejak awal karena, seperti yang dijelaskan, masalah dan masalah penelitian kualitatif masih

---

<sup>80</sup> Zuhri Abdussamad, *Metode*, hlm. 159.

<sup>81</sup> Zuhri Abdussamad, *Metode*, hlm. 162.

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode*, hlm. 252

bersifat pendahuluan dan berkembang setelah keterlibatan peneliti yang ada di lapangan.<sup>83</sup>



---

<sup>83</sup> Zuhri Abdussamad, *Metode*, hlm. 162

## BAB IV

### PERSPEKTIF HUKUM KELUARA ISLAM TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) DALAM PERNIKAHAN

#### A. Pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga Tentang LDR Dalam Perkawinan

##### 1. Dari Segi Hukum Islam

Dua pasangan berbagi satu kehidupan dan satu rumah setelah menikah. Kondisi itu mungkin mengharuskan pasangan untuk menjaga hubungan jarak jauh (LDR). Persyaratan LDR untuk menikah harus ditelaah secara seksama, tentunya dengan sudut pandang hukum Islam. Karena setiap suami dan istri harus mematuhi hukum syariah setiap saat, bahkan saat mereka sedang mengalami LDR. Adapun menurut Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol terkait LDR dalam hukum Islam beliau mengatakan:

“Pada prinsipnya, LDR menurut hukum Islam yaitu ikhlas dan saling ridlo-nya suami istri dalam berhubungan jarak jauh karena kebutuhan, jadi ingin mencari nafkah maka dalam islam boleh saja, yang penting suami dan istri harus ikhlas dan ridlo terlebih dahulu dalam menjalin hubungan jarak jauh, mungkin seperti TNI yang bertugas di luar kota dan istri tidak bisa ikut, itu boleh dalam Islam tapi ada hal-hal yang harus dipenuhi, pertama kedua belah pihak harus ikhlas dan ridlo, kedua suami istri harus melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing,”<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Haifan Najah, Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol, pada tanggal 7 Maret 2023, pukul 09.15 - 09.45.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Rembang terkait LDR dalam hukum Islam beliau mengatakan:

“LDR dalam perkawinan itu boleh dilakukan asal melakukan kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak”<sup>85</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kejobong terkait LDR dalam hukum Islam beliau mengatakan:

“LDR diperbolehkan bahkan wajib sekalipun tidak pulang setiap hari tapi sudah menjadi kewajiban, maka dalam rangka memenuhi kewajiban seorang suami hal tersebut sangat-sangat mulia dan diperbolehkan sekalipun dia tidak harus pulang setiap hari.”<sup>86</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Pengadegan terkait LDR dalam hukum Islam beliau mengatakan:

“Salah satu ciri dari keluarga yang sakinah yang berbahagia itu ketika mereka mencari rizkinya di tempat sendiri atau tidak ke mana-mana, tapi bukan berarti tidak boleh untuk mencari rizki di luar kota, tapi akan lebih baik manakala suami dan istri bisa bersama karena hal tersebut dapat menimbulkan keluarga yang hubungannya lebih erat dan mengurangi potensi timbulnya masalah yang besar dalam keluarga.”<sup>87</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kaligondang terkait LDR dalam hukum Islam beliau mengatakan:

“LDR dalam hukum islam boleh dilakukan karena terkait kebutuhan dan bagaimana masing-masing orang mencari nafkah, sementara dalam hubungan rumah tangga nafkah itu memang harus, contohnya seorang suami yang berkewajiban mencari nafkah di luar kota, memang hal itu perlu dilakukan, tujuannya untuk memenuhi nafkah yang seharusnya suami berikan kepada istrinya atau mungkin sebaliknya karena samasama punya

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Abats Indriawan, Kepala KUA Kecamatan Rembang, pada tanggal 11 April 2023, pukul 09.20.- 09.50.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Amin Yusuf, Kepala KUA Kecamatan Kejobong, pada tanggal 11 April 2023, pukul 13.00.- 13.20.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Saroyo, Kepala KUA Kecamatan Pengadegan, pada tanggal 7 Maret 2023, pukul 13.50.- 14.12.

keinginan untuk memenuhi kebutuhan lain selain kebutuhan pokok mereka kemudian masing-masing berkomitmen untuk kerja bersama entah merantau sekalipun selama mereka komitmen atas pernikahan mereka.”<sup>88</sup>

Semua Kepala KUA yang penulis wawancarai berpendapat bahwa LDR itu boleh dilakukan menurut Hukum Islam. Namun kebolehan tersebut terdapat syarat yang melekat pada setiap pendapatnya seperti menurut Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol kebolehan ini dipersyaratkan asalkan kedua belah pihak saling ikhlas dan saling ridlo serta ada kebutuhan untuk mencari nafkah. Menurut Kepala KUA Kecamatan Rembang boleh dilakukan asalkan melakukan kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kejobong yang bahkan sampai mengatakan wajib meskipun sang suami tidak pulang setiap hari, dipersyaratkan guna memenuhi kewajiban sebagai seorang suami demi memenuhi hak istrinya. Menurut Kepala KUA Kecamatan Pengadegan diperbolehkan akan tetapi lebih baik manakala si suami dan istri bisa bersama, karena salah satu ciri dari keluarga yang sakinah yang berbahagia itu ketika mereka mencari rizkinya di tempat sendiri atau tidak ke mana-mana. Menurut Kepala KUA Kecamatan Kaligondang boleh dilakukan asalkan terkait kebutuhan dan nafkah dalam hubungan rumah tangga, dan memang hal itu harus dipenuhi.

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Ana Khoerol Waro, Penghulu Kecamatan Pengadegan, pada tanggal 8 Maret 2023, pukul 09.10- 09.30.

## 2. Dari Segi Penyebab Melakukan LDR

Pada pasangan suami istri kebanyakan dari mereka sang suami akan bekerja untuk memberi nafkah kepada istrinya dan mencukupi kebutuhan yang akan dihadapi di kemudian hari. Suatu pekerjaan itu tidak melulu bertempat dekat dengan kediaman mereka, terkadang mereka harus sampai menyeberangi pulau bahkan lautan hanya untuk mencari nafkah. Pekerjaan yang jauh itupun mengharuskan mereka berpisah untuk sementara waktu dan melakukan LDR. Adapun menurut

Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol berpendapat bahwa penyebab LDR yaitu:

“Karena tugas suami apabila sang suami seorang TNI ataupun Polri yang bertugas di daerah terpencil sehingga tidak memungkinkan untuk pulang, kalau di Kecamatan Karangmoncol sendiri kebanyakan karena pekerjaan suami merantau ke kota besar, jadi istri tidak bisa ikut, karena mungkin ada tanggung jawab di rumah seperti dititipi orang tua yang sudah tua renta, disuruh merawat orang tua atau mungkin suami sebelum menikah kerjanya sudah di luar kota sehingga sulit mencari pekerjaan baru apabila resign dari pekerjaan lamanya.”<sup>89</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Rembang berpendapat bahwa penyebab LDR yaitu:

“Yang pertama, dari awal itu tempat tinggalnya berjauhan, misal orang Purbalingga dengan orang luar kabupaten, yang kedua sama-sama orang Purbalingga namun sang suami pekerjaannya merantau dagang ke luar Jawa karena ekonomi untuk mencari nafkah, yang ketiga karena studi yang belum selesai tapi kalau liburan diusahakan untuk pulang kerumah.”<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol.

<sup>90</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Rembang.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kejobong berpendapat bahwa penyebab LDR yaitu:

“Penyebab dari LDR memang faktor utamanya itu karena pekerjaan, biasanya pekerjaan yang mengikat di sebuah instansi hingga mereka harus berpisah sementara, ada juga faktor studi yang belum selesai dari salah satu pihak baik suami maupun istri.”<sup>91</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Pengadegan berpendapat bahwa penyebab LDR yaitu:

“Penyebab pasangan itu LDR yang pertama karena masalah pekerjaan, yang secara umum karena pekerjaan suami tapi bisa saja karena pekerjaan istri, yang kedua bisa jadi karena studi yang belum selesai atau memang studi lanjut dan sebagainya, yang memang hal tersebut bisa menjadikan mereka LDR, yang ketiga bisa jadi karena pantangan yang secara adat, mungkin masih belum diserahkan oleh orang tuanya untuk mengikuti suaminya walaupun hal tersebut jarang sekali terjadi.”<sup>92</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kaligondang berpendapat bahwa penyebab LDR yaitu:

“Penyebab LDR itu terjadi kebanyakan karena ekonomi atau kebutuhan, yaitu urusan pekerjaan karena mungkin dapat pekerjaan di kota sendiri susah, walaupun ada pasti upahnya kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kemudian mereka memutuskan untuk merantau ke kota besar maupun ke luar negeri karena di sana mereka mendapatkan upah yang lebih banyak dibanding dalam kota sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”<sup>93</sup>

Dari semua Kepala KUA yang penulis wawancarai mereka berpendapat bahwa pekerjaan merupakan penyebab utama dari terjadinya hubungan LDR, akan tetapi ada sebagian Kepala KUA yang

---

<sup>91</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Kejobong.

<sup>92</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Pengadegan.

<sup>93</sup> Wawancara, Penghulu Kecamatan Kaligondang.

berpendapat penyebab LDR itu karena studi yang belum selesai. Namun ada juga yang berpendapat lain seperti menurut Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol yang berpendapat penyebab LDR karena ada tanggung jawab dirumah seperti dititipi orang tua yang sudah tua renta, dan disuruh merawat orang tuanya.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Rembang penyebab LDR karena dari awal sebelum terlaksananya pernikahan calon suami dan calon istri tempat tinggalnya saling berjauhan. Sementara itu menurut Kepala KUA Kecamatan Pengadegan penyebab LDR karena adanya suatu pantangan secara adat yang mungkin sang istri masih belum diserahkan oleh orang tuanya untuk mengikuti suaminya

### 3. Dari Segi Batasan Waktu Diperbolehkannya LDR

Suatu pekerjaan tidak selalu bertempat dekat dengan kediaman mereka, terkadang mereka harus sampai menyeberangi lautan hanya untuk mencari nafkah. Pekerjaan yang jauh itupun mengharuskan mereka berpisah untuk sementara waktu dan melakukan LDR. Berapa lamanya suami merantau itu harus diperhatikan agar tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan. Adapun menurut Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol tentang batasan waktu melakukan LDR sebagai berikut:

“Untuk lamanya waktu LDR mengacu pada sighth taklik yaitu batasannya maksimal 2 tahun, dan jika tidak memberikan nafkah itu tidak boleh lebih dari 3 bulan baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah batin tidak hanya dalam hubungan seksual saja, namanya batin ya kita ngobrol, memberikan bimbingan ilmu dan nasehat. Selanjutnya jangan tidak berkomunikasi lebih dari 6 bulan, kalau 6 bulan atau lebih tidak memberi kabar itu juga melanggar janji. Tapi jika istri ridlo dan merasa kebutuhan lahir

dan batin telah terpenuhi tidak masalah lebih dari 2 tahun, tapi jika istri merasa tersiksa dengan kondisi kebutuhan tak terpenuhi nafkah lahir dan batinnya juga tak terpenuhi maka bisa dikatakan melanggar haknya istri.”<sup>94</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Rembang tentang batasan waktu melakukan LDR sebagai berikut:

“Untuk lamanya waktu LDR bisa dilihat di sighth taklik meninggalkan sekian lama 6 bulan kalau tanpa ada kabar atau tanpa memperdulikan istri bisa menggugat. Karena awalnya berupa kesepakatan dan kedua belah pihak sudah sepakat, namun seiring berjalannya waktu kemudian kesepakatannya dilanggar bisa juga untuk digugat.”<sup>95</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kejobong tentang batasan waktu melakukan LDR sebagai berikut:

“Untuk lamanya waktu dalam ber-LDR tidak ada ketentuan dan tidak ada batasnya cuma ada baiknya ketika suami sudah selesai mencari nafkah ada baiknya segera pulang karena istri harus memenuhi kewajibannya.”<sup>96</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Pengadegan tentang batasan waktu melakukan LDR sebagai berikut:

“Lama waktu diperbolehkannya LDR kalau dilihat sejarah, ada seorang perempuan yang mengandung putranya selama masa Khalifah Umar bin Khattab karena suaminya pergi sekian lama yaitu 4 bulan yang kemudian daripada itu, Khalifah Umar bin Khattab ketika mengutus pasukannya tidak boleh lebih dari 4 bulan atau 6 bulan, ini merupakan suatu hal yang menjadi salah satu pegangan didalam hukum fikih untuk tidak boleh melebihi 6 bulan, seperti halnya yang 6 bulan ini nantinya masuk dalam salah satu poin yang disebut dengan taklik talaq, yaitu membiarkan istri selama 6 bulan.”<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol.

<sup>95</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Rembang.

<sup>96</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Kejobong.

<sup>97</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Pengadegan.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kaligondang tentang batasan waktu melakukan LDR sebagai berikut:

“Lama waktu diperbolehkannya LDR sangat relatif, relatif disini seberapa kuat pasangan dengan komitmen mereka, menjaga kepercayaan masing-masing, selalu ingat di rumah ada pasangan yang menunggu dan ingat bahwa sudah punya anak, seperti Mbah Sahal Mahfud yang LDR dengan Ibu Nyai Nafisah selama kurang lebih dua tahun. Intinya kalau terkait berapa lama tergantung manajemen yang harus masing-masing lakukan, misal berapa bulan sekali pulang atau bertemu kalau memungkinkan.”<sup>98</sup>

Dilihat dari lamanya waktu LDR diperbolehkan, banyak pendapat yang berbeda antara Kepala KUA. Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Pengadegan berpendapat bahwa dalam batasan waktu LDR mereka mengikuti *sighat taklik* tapi mereka menggunakan poin yang berbeda dalam pendapatnya, Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol mengemukakan dalam poin 1, 2 dan 4, sedangkan Kepala KUA Kecamatan Rembang dan Kepala KUA Kecamatan Pengadegan menggunakan poin ke 4 saja.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kejobong beliau berpendapat bahwa LDR itu tidak ada batas waktunya, tapi lebih baik manakala suami telah menyelesaikan urusannya untuk segera pulang untuk berkumpul dengan keluarganya. Menurut Kepala KUA Kecamatan Kaligondang batas waktu LDR itu relatif tergantung seberapa kuat pasangan dengan komitmen mereka dalam menjalani LDR dengan pasangannya.

---

<sup>98</sup> Wawancara, Penghulu Kecamatan Kaligondang.

#### 4. Dari Segi Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Definisi hak dan kewajiban adalah segala sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain dan semua yang harus mereka lakukan atas nama mereka. Dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang harus diakui dan dijunjung tinggi sebagai akibat adanya hubungan perkawinan. Adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri untuk memenuhi kewajiban guna mencegah penuntutan hak. Adapun menurut Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berpendapat bahwa:

“Apabila berjauhan lebih baik suami berapa bulan sekali pulang tapi kalau di luar negeri karena untuk pulang ribet maka hanya cukup dengan komunikasi saja, tapi memang baiknya pemenuhan kebutuhan batiniyah itu dipenuhi. Apabila tidak dapat dipenuhi karena kondisi maka sebaiknya dibicarakan dengan istrinya dan diberikan pemahaman atas kondisi yang terjadi, apabila menerima maka tidak masalah, sebaliknya jika istri tidak menerima maka dapat menjadi alasan istri menggugat suami agar memenuhi hak istrinya sesuai dengan sighth taklik, kalau memang belum bisa memenuhi hak istrinya dan sudah melampaui batas yang ditentukan, lalu si istri sudah tidak bisa menahan lagi karena sangat tersiksa, maka istri dapat menggugat cerai suaminya.”<sup>99</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Rembang terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berpendapat bahwa:

“Cara pemenuhan hak dan kewajiban ketika LDR yaitu sesuai kesepakatan antara suami dan istri. Ketika bertemu dan berkumpul maka tugas dan kewajibannya harus dilaksanakan, contohnya ketika suami pulang harus disambut baik oleh istri, jangan sampai suami pulang tidak merasa nyaman sehingga timbul rasa nafsu untuk bertengkar. Kalau hak dan kewajibannya

<sup>99</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol.

sesuai dengan yang sudah dilaksanakan maka hubungan akan aman-aman saja. Kalau suami kerja berbulan-bulan dan baru pulang namun ternyata istrinya sedang haid maka suami harus menyadari, dan ada baiknya sebelum pulang di komunikasikan terlebih dahulu sedang haid atau tidak. Apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka harus menyadari situasi dan kondisinya.”<sup>100</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kejobong terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berpendapat bahwa:

“Terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri saat berjauhan tentang nafkah lahir dapat sekali terpenuhi dengan mudah, tapi tidak bisa dengan nafkah batin karena mereka berjauhan. Dan apabila ada hak kewajiban yang tak terpenuhi maka dapat menimbulkan ketidak seimbangan hubungan antara suami dan istri.”<sup>101</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Pengadegan terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berpendapat bahwa:

“Dalam pemenuhan hak dan kewajiban terkait dengan nafkah lahir tidak menjadi masalah karena akan selalu terpenuhi tapi hak dan kewajiban lainnya seperti kasih sayang atau cinta perhatian dsb pasti akan beda kualitasnya antara pasangan yang LDR dengan yang tidak LDR. Intinya di satu sisi mungkin bisa dilakukan, tapi di sisi lain akan sulit dilakukan. Apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi pasti ada salah satu pihak yang dirugikan, kecuali memang masing-masing sudah menyadari hal itu, tapi prinsipnya ketika tidak tertunaikannya kewajiban itu maka ada pihak yang akan terdzolimi. Ada banyak hal yang terkait dengan kebutuhan misal kebutuhan biologis dsb karena masalah uang tidak terlalu menjadi masalah, atau mungkin tentang kepercayaan yang tidak bisa dijaga terus menerus itu juga dapat menjadi persoalan tersendiri.”<sup>102</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kaligondang terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berpendapat bahwa:

<sup>100</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Rembang.

<sup>101</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Kejobong.

<sup>102</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Pengadegan.

“Terkait pemenuhan hak dan kewajiban ada yang kemudian terpenuhi dan ada juga sedikit yang tak terpenuhi, contoh hak seorang istri yang mana dia butuh kehadiran, perlindungan, kasih sayang, dan selain nafkah yang berupa uang. Apabila hak dan kewajiban tak terpenuhi maka akan terasa timpang karena kewajiban itu harus selalu beriringan dengan hak, kita tidak boleh menuntut hak saja tapi kewajiban tidak dilaksanakan, tapi kita juga harus memahami dulu kewajiban masing-masing dan lakukan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya untuk menghindari penuntutan hak pada salah satu pasangan.”<sup>103</sup>

Pendapat terkait cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika LDR sangat berbeda antara Kepala KUA satu dengan yang lainnya. Menurut Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri sebaiknya beberapa bulan sekali pulang, namun apabila tidak bisa maka cukup dengan komunikasi saja. Menurut Kepala KUA Kecamatan Rembang cara pemenuhan hak dan kewajiban ketika LDR yaitu sesuai kesepakatan antara suami dan istri, ketika sedang bertemu dan berkumpul maka tugas dan kewajibannya harus dilaksanakan.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kejobong dan Kepala KUA Kecamatan Pengadegan agar lebih memperhatikan nafkah batin seperti kasih sayang atau cinta perhatian supaya timbulnya keseimbangan hubungan antara suami dan istri. Menurut Kepala KUA Kecamatan Kaligondang harus memahami dahulu kewajiban masing-masing dan lakukan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya untuk menghindari penuntutan hak pada salah satu pasangan.

---

<sup>103</sup> Wawancara, Penghulu Kecamatan Kaligondang.

## 5. Dari Segi Dampak yang Ditimbulkan

Saat menghadapi LDR, banyak pasangan yang merasa tertantang untuk mengatasi tantangan yang ada. Meskipun beberapa dari mereka bisa bertahan lama, biasanya LDR disalahkan atas kehancuran suatu hubungan. Pasangan jarak jauh atau LDR juga harus menghadapi tantangannya masing-masing karena dampak dari hubungan LDR bisa sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang seseorang. Adapun menurut Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol dampak yang ditimbulkan dari LDR sebagai berikut:

“Dampak positifnya itu sedikit daripada dampak negatifnya. Dampak positifnya seperti bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, dari segi batin dan rohaninya jadi lebih kuat karena menguji kesabaran dan mental, mengurangi konflik yang terjadi apabila selalu bersama. Dampak negatifnya banyak juga seperti tidak terpenuhi kebutuhan secara maksimal, dapat menimbulkan konflik juga seperti salah paham dan miss-komunikasi, hubungan tidak terjalin dengan erat sehingga tidak maksimal dalam memberikan kasih sayang dan ketentraman, tujuan, fungsi dan hikmah pernikahan kurang didapatkan. Selain itu, anak juga mendapat dampak dari LDR seperti kurang kasih sayang, kurang perhatian, timbul rasa minder terhadap anak lain, tidak menerima kondisi orang tua, kedekatan dengan orang tua berkurang sehingga orang tua tidak bisa men-transfer nilai-nilai kehidupan kepada anaknya, seperti ayah dapat memberikan nilai-nilai logika pemikiran dan sebagainya, sedangkan ibu dapat memberikan nilai-nilai kasih sayangnya”<sup>104</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Rembang dampak yang ditimbulkan dari LDR sebagai berikut:

“Dampak yang ditimbulkan dari LDR dari segi positifnya yaitu kebutuhan terpenuhi, nafkah dapat diberikan, untuk mencari karir. Kalau dari segi negatifnya yaitu jarang ketemu mungkin sebulan dua bulan atau tiga bulan sesuai dengan kesepakatan,

---

<sup>104</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol.

yang terpenting keimanannya kuat karena banyak godaan dimana-mana karena jarang bertemu. Dampak kepada anak juga berpengaruh karena unsur sifat bapak ibu masuk ke anak, jika yang mengasuh neneknya atau pembantunya maka akan berpengaruh terhadap anak karena apa yang diajarkan oleh neneknya atau pembantunya juga akan ikut ke anak.”<sup>105</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kejobong dampak yang ditimbulkan dari LDR sebagai berikut:

“Dampak negatif yang ditimbulkan dari LDR yang jelas tidak bisa bertemu setiap hari, suami tidak bisa memberi nafkah secara utuh terhadap kebutuhan batin istrinya, kemudian tidak bisa membimbing secara langsung atau tatap muka dengan keluarga dan kepada anak-anak juga, bagi anak apabila orang tuanya jauh tidak bisa membimbing pendidikan anaknya. Dari sisi positifnya, ketika suami dan istri berjauhan maka timbul rasa kangen yang amat sangat dengan keluarganya.”<sup>106</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Pengadegan dampak yang ditimbulkan dari LDR sebagai berikut:

“Dampak yang ditimbulkan dari segi positifnya mungkin dapat mendidik atau melatih kesabaran di antara suami dan istri. Namun lebih banyak dampak negatifnya karena hubungan yang kurang intens, seperti yang pertama agak renggang hubungan suami istri, kedua adanya potensi-potensi tertentu yang menimbulkan masalah-masalah yang lain apalagi kalau misalkan tidak memegang komitmen, pada anak juga akan sangat berpengaruh manakala tidak dididik langsung oleh kedua orang tuanya.”<sup>107</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kaligondang dampak yang ditimbulkan dari LDR sebagai berikut:

“Dampak positif yang ditimbulkan dari LDR, masing-masing pasangan mampu membuktikan pada pasangan masing-masing bahwa mereka bisa dipercaya dan menunjukkan bahwa masing-masing pasangan bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan yang harus dicukupi. Sedangkan dampak negatifnya,

---

<sup>105</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Rembang.

<sup>106</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Kejobong.

<sup>107</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Pengadegan.

kebutuhan biologis tidak terpenuhi, sehingga banyak menimbulkan perselingkuhan, dan bagi anak menjadi kurang merasakan kehadiran orang tua dan sebagainya.”<sup>108</sup>

Dampak positif LDR dapat dikatakan lebih sedikit daripada dampak negatif LDR semua Kepala KUA yang penulis wawancarai juga berkata demikian, namun penjelasan dampak yang ditimbulkan LDR dari setiap Kepala KUA berbeda. Menurut Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol dampak positifnya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, dari segi batin dan rohaninya jadi lebih kuat karena menguji kesabaran dan mental, mengurangi konflik yang terjadi apabila selalu bersama, dampak negatifnya tidak terpenuhi kebutuhan secara maksimal, dapat menimbulkan konflik seperti salah paham dan miskomunikasi, hubungan tidak terjalin dengan erat sehingga tidak maksimal dalam memberikan kasih sayang, ketentraman, dan hikmah pernikahan kurang didapatkan, anak kurang kasih sayang dan kurang perhatian, timbul rasa minder terhadap anak-anak lain, tidak menerima kondisi orang tua, kedekatan dengan orang tua berkurang sehingga orang tua tidak bisa men-transfer nilai-nilai kehidupan kepada anaknya.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Rembang dampak positifnya kebutuhan terpenuhi, nafkah dapat diberikan, untuk mencari karir yang lebih sukses, dampak negatifnya jarang bertemu, kepada anak berpengaruh karena unsur sifat bapak ibu masuk ke anak jika yang mengasuh neneknya atau pembantunya maka akan berpengaruh

---

<sup>108</sup> Wawancara, Penghulu Kecamatan Kaligondang.

terhadap anak. Menurut Kepala KUA Kecamatan Kejobong dampak positifnya timbul rasa kangen yang amat sangat dengan keluarganya, dampak negatifnya tidak bisa bertemu setiap hari, suami tidak bisa memberi nafkah secara utuh terhadap kebutuhan batin istrinya, tidak bisa membimbing secara langsung atau tatap muka dengan keluarga dan kepada anak-anak juga, tidak bisa membimbing pendidikan anaknya.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Pengadegan dampak positifnya dapat mendidik atau melatih kesabaran di antara suami dan istri, dampak negatifnya renggangnya hubungan suami istri, adanya potensi-potensi tertentu yang menimbulkan masalah-masalah yang lain, anak juga berpengaruh manakala tidak dididik langsung oleh kedua orang tuanya. Menurut Kepala KUA Kecamatan Kaligondang dampak positifnya masing-masing pasangan mampu membuktikan pada pasangan masing-masing bahwa mereka bisa dipercaya dan menunjukkan bahwa masing-masing pasangan bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan yang harus dicukupi, dampak negatifnya kebutuhan biologis tidak terpenuhi sehingga banyak menimbulkan perselingkuhan, anak menjadi kurang merasakan kehadiran orang tua.

#### 6. Dari Segi Cara Menjaga Hubungan LDR

Jika dilihat dari dampaknya, banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari hubungan LDR seperti kesepian, ikatan keluarga yang akan merenggang, hilangnya kesempatan untuk memiliki anak, sering

terjadi perkecokan, timbulnya perselingkuhan hingga dapat menimbulkan hal yang lebih buruk yaitu perceraian. Hal-hal tersebutlah yang perlu untuk diantisipasi agar hubungan dalam masa LDR dapat tetap terjaga sesuai dengan apa yang didambakan oleh setiap pasangan. Adapun menurut Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol yang berpendapat bahwa caranya yaitu:

“Kunci yang pertama komunikasi, komunikasi harus dijalankan dengan maksimal dan erat, yang kedua kesepakatan, kesepakatan itu harus dilaksanakan, yang ketiga hak dan kewajiban harus dipenuhi, yang keempat prinsip-prinsip syariat agama senantiasa dilaksanakan seperti ketika sedang ditinggal suami, istri tidak boleh menerima tamu lawan jenis yang bukan mahram, harus izin ke suami apabila hendak pergi keluar.”<sup>109</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Rembang yang berpendapat bahwa caranya yaitu:

“Cara mengatasi agar hubungan LDR itu awet atau langgeng, yang pertama kedisiplinan, disiplin sesuai dengan apa yang jadi kesepakatan, kalau kesepakatan dilaksanakan dengan disiplin maka akan aman, yang kedua adanya kejujuran sebab kejujuran itu membawa kebenaran, kebenaran menuju kebahagiaan ini sesuai dengan tujuan nikah untuk mencapai kebahagiaan makanya kejujuran sangat penting jadi pasangan harus kompak dalam kejujuran, yang ketiga saling mendukung, istri mendukung suami dan suami juga harus mendukung istri jadi sama-sama mendukung, yang keempat bekerja sesuai dengan keahliannya, pekerjaannya yang penting halal pasti didukung oleh pasangannya apalagi sebagai suami harus bekerja terus, belajarnya harus lebih banyak karena dia sebagai pemimpin rumah tangga.”<sup>110</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kejobong yang berpendapat bahwa caranya yaitu:

---

<sup>109</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol.

<sup>110</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Rembang.

“Cara mengatasi hubungan LDR agar awet itu harus ada kesepakatan dan kesepahaman antara suami dan istri, karena sebelum menikah pasti mereka saling mengenal dan mereka juga harus tau konsekuensinya, dan juga saling mengerti dengan masalah dan juga saling menerima pasangan apa adanya termasuk konsekuensi berjauhan dalam berkeluarga.”<sup>111</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Pengadegan yang berpendapat bahwa caraynya yaitu:

“Cara agar hubungan LDR tetap terjaga yang pertama salah satu pihak harus mengikuti pihak yang lain, yang kedua komitmen yang tinggi walaupun sementara, sementara di sini yaitu selama hubungan LDR itu terjadi atau dilakukan.”<sup>112</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kaligondang yang berpendapat bahwa caranya yaitu:

“Cara agar hubungan LDR tetap terjaga yang paling penting itu komunikasi yang kedua saling percaya berikutnya saling mendukung.”<sup>113</sup>

Cara pandang Kepala KUA terkait cara menjaga hubungan LDR tetap terjaga berbeda antara Kepala KUA satu dengan yang lainnya. Menurut Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol cara menjaga hubungan LDR tetap terjaga melalui komunikasi, kesepakatan bersama, hak dan kewajiban suami maupun istri harus dipenuhi, dan prinsip-prinsip syariat agama senantiasa dilaksanakan meskipun berjauhan. Menurut Kepala KUA Kecamatan Rembang cara menjaga hubungan LDR tetap terjaga melalui kedisiplinan sesuai dengan apa yang jadi

<sup>111</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Kejobong.

<sup>112</sup> Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Pengadegan.

<sup>113</sup> Wawancara, Penghulu Kecamatan Kaligondang.

kesepakatan, adanya kejujuran antar pasangan, saling mendukung, dan bekerja sesuai dengan keahliannya yang penting pekerjaannya halal.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Kejobong cara menjaga hubungan LDR tetap terjaga harus ada kesepakatan dan kesepahaman antara suami dan istri, dan saling menerima pasangan apa adanya termasuk konsekuensi berjauhan dalam berkeluarga. Menurut Kepala KUA Kecamatan Pengadegan agar hubungan LDR tetap terjaga salah satu pihak harus mengikuti pihak yang lain, dan memiliki komitmen yang tinggi walaupun sementara, sementara di sini yaitu selama hubungan LDR itu terjadi atau dilakukan. Menurut Kepala KUA Kecamatan Kaligondang agar hubungan LDR tetap terjaga yang paling penting itu komunikasi yang kedua saling percaya berikutnya saling mendukung.

#### **B. Analisis Terhadap Pandangan Kepala KUA Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Hukum keluarga sangat dibutuhkan karena, pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri karena saling bergantung dan bergantung satu sama lain, seperti halnya antara laki-laki dan perempuan. Islam mengatur bagaimana kehidupan keluarga atau rumah tangga melalui perkawinan yang sah melalui peraturan-peraturan hukum agar hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat hidup damai.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 5.

Secara garis besar, hukum keluarga Islam sendiri bertujuan untuk mengatur hubungan antara suami, istri dan anggota keluarga lainnya. Tak terkecuali pada pasangan yang menjalani kehidupan berumah tangga dengan cara berjauhan atau LDR, karena mereka dituntut untuk tidak hidup bersama pasangan demi kesejahteraan rumah tangga mereka. Dalam penelitian ini pandangan dari setiap kepala KUA baik dari segi penentuan hukum, penyebab, waktu, pemenuhan hak dan kewajiban, dampak yang ditimbulkan dan cara menjaga LDR akan ditinjau dari hukum Islam yang ada, dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Penentuan Hukum

Iwan Januar mengkaji syarat sahnya pasangan suami istri untuk melaksanakan LDR. Dengan menyatakan bahwa LDR dalam rumah tangga diperbolehkan atau jaiz, dengan syarat tanpa tekanan dari pihak manapun melainkan karena kerelaan suami dan istri, selama LDR nafkah lahir dan batin dari suami kepada istri tetap berjalan, jika suami belum bisa memberikan nafkah lahir akan tetapi istri ridlo dengan keadaan ini maka LDR pun menjadi boleh, selama LDR baik suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam, bila istri yang meminta LDR karena alasan tertentu dan suaminya tidak ridlo maka sang istri berdosa karena tidak taat kepada suaminya.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Iwan Januar, "LDR Dalam Pernikahan, Bolehkah?", [Iwanjanuar.com](http://Iwanjanuar.com).

Dari semua Kepala KUA yang penulis wawancarai mereka mengatakan LDR itu boleh dilakukan, kebolehan tersebut juga selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Iwan Januar pada *website* nya yang berjudul “LDR Dalam Pernikahan, Bolehkah?”. Antara Kepala KUA mereka berbeda dari segi syarat di bolehkannya LDR namun kebanyakan Kepala KUA berpendapat sama dengan yang dikemukakan oleh Iwan Januar. Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol mengatakan syaratnya saling ridlo. Kepala KUA Kecamatan Rembang mengatakan syaratnya kesepakatan antar suami dan istri. Kepala KUA Kecamatan Kejobong mengatakan syaratnya untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang suami demi memenuhi hak istrinya. Kepala KUA Kecamatan Kaligondang mengatakan syaratnya asalkan terkait kebutuhan dan nafkah dalam hubungan rumah tangga, dan memang hal itu harus dipenuhi.

Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Pengadegan memperbolehkan LDR akan tetapi lebih baik ketika si suami dan istri bisa bersama demi tercapainya keluarga yang sakinah yang berbahagia, alasan tersebut kurang selaras dengan apa yang dikatakan oleh Iwan Januar yang mengatakan LDR itu boleh asalkan istri dapat menjaga diri dengan syariat Islam. Potensi timbulnya masalah yang besar dalam keluarga dapat dicegah apabila keduanya menjaga diri mereka masing-masing dengan syariat Islam yang ada.

## 2. Penyebab LDR

Berdasarkan berbagai definisi ahli pada bab sebelumnya maka dapat dipahami oleh peneliti bahwa penyebab kebanyakan pasangan melakukan LDR itu karena sedang tuntutan studi atau pekerjaan, sehingga menyebabkan mereka tidak bisa tinggal bersama dalam satu rumah.

Menurut pendapat beberapa Kepala KUA pada pembahasan sebelumnya, penulis dapat menganalisis bahwa penyebab utama dari LDR itu karena alasan pekerjaan guna mencari nafkah, dan kebanyakan juga mengatakan karena faktor studi yang sedang dijalani. Pendapat itu selaras dengan apa yang penulis sampaikan sebelumnya. Namun ada pula alasan terjadinya LDR yang penulis juga setuju dengan pendapat Kepala KUA tersebut diantara yaitu, yang pertama karena ada tanggung jawab dirumah seperti dititipi orang tua yang sudah tua renta, dan disuruh merawat orang tuanya, yang kedua karena dari awal sebelum terlaksananya pernikahan calon suami dan calon istri tempat tinggalnya saling berjauhan, dan yang ketiga karena adanya suatu pantangan secara adat yang mungkin sang istri masih belum diserahkan oleh orang tuanya untuk mengikuti suaminya.

## 3. Batasan Waktu LDR

Bisa dikatakan seseorang mengalami LDR dalam kurun waktu antara 0–6 bulan hingga lebih dari 6 bulan, demikian kutipan dari Thomas J. Kidenda dari artikelnya *A Study of Culture Variability and*

*Relational Maintenance Behaviors For International and Domestic Hubungan Interpersonal Jarak Jauh dan Proksimal.*<sup>116</sup> Dalam Islam jika dilihat dari buku nikah terdapat *sighat taklik* yang mana *sighat taklik* tersebut merupakan pernyataan sebagai janji seorang suami tentang suatu keadaan yang apabila ia melanggar maka ada konsekuensi hukum. *Sighat taklik* tersebut berbunyi:<sup>117</sup>

- 1) Meninggalkan Istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
- 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih

Dari bunyi *sighat taklik* diatas dapat juga digunakan sebagai cara pandang terhadap batasan waktu bagi pasangan yang melakukan LDR.

Menurut analisis penulis jika dilihat dari pendapat beberapa Kepala KUA pada pembahasan sebelumnya, Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Pengadegan berpendapat bahwa dalam batasan waktu LDR mereka mengikuti *sighat taklik*, tapi mereka menggunakan poin yang berbeda dalam pendapatnya. Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol mengemukakan pendapatnya sesuai *sighat taklik* poin 1, 2 dan 4, sedangkan Kepala KUA Kecamatan Rembang dan Kepala KUA Kecamatan Pengadegan

<sup>116</sup> Thomas J. Kidenda, "Communication Studies, *A Study Of Culture Variability*", Thesis, hlm. 14.

<sup>117</sup> Naomy A. Nugraheni, "Bunyi Sighat Taklik Talak Suami dalam Acara Akad Nikah", gaya.tempo.co, diakses pada 20 Juni 2023

hanya menyampaikan *sighat taklik* poin ke 4 saja. Namun ada pendapat berbeda dari Kepala KUA Kecamatan Kejobong dan Kepala KUA Kecamatan Kaligondang yang mengatakan “LDR itu tidak ada batas waktunya, tapi lebih baik manakala suami telah menyelesaikan urusannya untuk segera pulang untuk berkumpul dengan keluarganya”, dan juga “batas waktu LDR itu relatif tergantung seberapa kuat pasangan dengan komitmen mereka dalam menjalani LDR dengan pasangannya”. Pendapat tersebut sangat menarik dan penulis juga setuju terhadap pendapat kedua Kepala KUA tersebut.

#### 4. Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Pemenuhan hak dan kewajiban sangat penting bagi terlahirnya keluarga yang sakinah, hak dapat diterima apabila kewajiban telah selesai dilaksanakan. Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh* karya Wahbah Al-Zuhaili mengatakan hak suami diantaranya mendapatkan ketaatan istri terhadap suaminya, amanah, perlakuan yang baik, hak untuk memberikan pelajaran, mandi setelah selesai masa haid dan nifas, dan melakukan perjalanan bersama istri.<sup>118</sup> Sedangkan kewajiban suami terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 80-81.<sup>119</sup>

Dari pendapat beberapa Kepala KUA pada pembahasan sebelumnya, penulis dapat menganalisis bahwa ada kewajiban suami

---

<sup>118</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi*, hlm. 301-310.

<sup>119</sup> Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan, hlm. 85.

yang dipenuhi secara maksimal dan ada beberapa kewajiban suami tidak bisa terlaksana secara maksimal, satu kewajiban dapat terpenuhi tapi bisa mengabaikan beberapa kewajiban, pada pasal 80 KHI ayat 1 sampai 3 suami tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti membimbing istrinya secara langsung, melindungi istrinya, dan memberikan pendidikan agama kepada isterinya, karena suami sedang berada jauh tidak bersama istri, namun dengan kepergian suami, suami hanya dapat memenuhi pasal 80 KHI ayat 4 yaitu memberi nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

Tidak hanya kewajiban suami saja, hak suami pun banyak yang terabaikan seperti mendapatkan ketaatan istri terhadap suaminya, amanah, perlakuan yang baik, mandi setelah selesai masa haid dan nifas, dan melakukan perjalanan bersama istri, hak hak tersebut tidak dapat terpenuhi karena suami tidak bersama istri, namun ada hak yang dapat terpenuhi seperti hak untuk memberikan pelajaran karena hal tersebut dapat dilakukan melalui media komunikasi, hal tersebut sesuai jika dilihat melalui kacamata Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*.

#### 5. Dampak LDR

Akan selalu ada dampak positif dan negatif dalam setiap hubungan. Demikian juga dalam hubungan LDR dalam suatu

perkawinan, seperti yang dikatakan Siti Alvin Nuril Bariroh dalam skripsinya yang berjudul *“Pola Konseling Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sukosari Kunir Lumajang”* yaitu dampak positif LDR diantaranya pasangan dan anak jadi lebih mandiri dan tidak ketergantungan satu sama lain, tahu bagaimana caranya menghargai waktu, kehidupan rumah tangga akan makin mesra saat bertemu kembali, kebutuhan materi terpenuhi, dan jarang terjadi konflik karena jarang bertemu. Dampak negatifnya yaitu keintiman berkurang, kesepian, harus mampu bertahan dengan keadaan yang serba susah, sulit mengurus anak sendirian, kesulitan mempunyai anak, anak kurang berkembang dengan maksimal, anak kehilangan figur salah seorang orang tuanya, peluang selingkuh makin besar, hilangnya gairah kemesraan dengan pasangannya, hubungan pernikahan bisa berakhir di tengah jalan bila pasangan tidak mampu beradaptasi.<sup>120</sup>

Pandangan dari Kepala KUA yang penulis wawancarai mengatakan dampak negatif lebih banyak ditimbulkan daripada dampak positifnya, hal tersebut sudah selaras dengan apa yang dikemukakan Siti Alvin Nuril Bariroh dalam skripsinya yang berjudul *“Pola Konseling Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sukosari Kunir Lumajang”*. Namun penyebutan dampak tersebut berbeda, Kepala KUA Kecamatan

---

<sup>120</sup> Siti Alvin, “Pola Konseling”, *Skripsi*, hlm. 55-57.

Karangmoncol mengatakan dampak positifnya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, dari segi batin dan rohaninya jadi lebih kuat karena menguji kesabaran dan mental, mengurangi konflik yang terjadi apabila selalu bersama, dampak negatifnya tidak terpenuhi kebutuhan secara maksimal, dapat menimbulkan konflik seperti salah paham dan missskomunikasi, hubungan tidak terjalin dengan erat sehingga tidak maskimal dalam memberikan kasih sayang, ketentraman, dan hikmah pernikahan kurang didapatkan, anak kurang kasih sayang dan kurang perhatian, timbul rasa minder terhadap anak-anak lain, tidak menerima kondisi orang tua, kedekatan dengan orang tua berkurang sehingga orang tua tidak bisa men-transfer nilai-nilai kehidupan kepada anaknya.

Kepala KUA Kecamatan Rembang mengatakan dampak positifnya kebutuhan terpenuhi, nafkah dapat diberikan, untuk mencari karir yang lebih sukses, dampak negatifnya jarang bertemu, kepada anak berpengaruh karena unsur sifat bapak ibu masuk ke anak jika yang mengasuh neneknya atau pembantunya maka akan berpengaruh terhadap anak. Kepala KUA Kecamatan Kejobong mengatakan dampak positifnya timbul rasa kangen yang amat sangat dengan keluarganya, dampak negatifnya tidak bisa bertemu setiap hari, suami tidak bisa memberi nafkah secara utuh terhadap kebutuhan batin istrinya, tidak bisa membimbing secara langsung atau tatap muka dengan keluarga dan kepada anak-anak juga, tidak bisa membimbing pendidikan anaknya.

Kepala KUA Kecamatan Pengadegan mengatakan dampak positifnya dapat mendidik atau melatih kesabaran di antara suami dan istri, dampak negatifnya renggangnya hubungan suami istri, adanya potensi-potensi tertentu yang menimbulkan masalah-masalah yang lain, anak juga berpengaruh manakala tidak dididik langsung oleh kedua orang tuanya. Menurut Kepala KUA Kecamatan Kaligondang dampak positifnya masing-masing pasangan mampu membuktikan pada pasangan masing-masing bahwa mereka bisa dipercaya dan menunjukkan bahwa masing-masing pasangan bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan yang harus dicukupi, dampak negatifnya kebutuhan biologis tidak terpenuhi sehingga banyak menimbulkan perselingkuhan, anak menjadi kurang merasakan kehadiran orang tua.

#### 6. Cara Menjaga LDR

Kelangsungan rumah tangga sangat bergantung pada pemeliharaan hubungan suami istri, jika rumah tangga tidak dipelihara dengan baik, itu akan runtuh. Dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang sangat penting bagi pasangan LDR, menurut Kristin Hamungkasih dalam bukunya *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, & Karir* mengatakan bahwa harus memperhatikan hal-hal seperti komitmen, rasa saling percaya, menjaga komunikasi, keterbukaan, memberikan kejutan kecil, toleransi dan waspada.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Kristin, *Jurus Sukses Rumah Tangga*, hlm. 32-34.


Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol mengatakan cara menjaga hubungan LDR tetap terjaga yaitu melalui komunikasi, kesepakatan bersama, hak dan kewajiban suami maupun istri harus dipenuhi, dan prinsip-prinsip syariat agama senantiasa dilaksanakan meskipun berjauhan, hal tersebut sudah selaras dengan apa yang dikemukakan Kristin Hamungkasih dalam bukunya *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, & Karir* karena mencakup menjaga komunikasi, komitmen, toleransi dan waspada.

Kepala KUA Kecamatan Rembang mengatakan cara menjaga hubungan LDR tetap terjaga yaitu melalui kedisiplinan sesuai dengan apa yang jadi kesepakatan, adanya kejujuran antar pasangan, saling mendukung, dan bekerja sesuai dengan keahliannya yang penting pekerjaannya halal, hal tersebut sudah selaras dengan apa yang dikemukakan Kristin Hamungkasih dalam bukunya *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, & Karir* karena mencakup komitmen, rasa saling percaya, menjaga komunikasi, dan keterbukaan.

Kepala KUA Kecamatan Kejobong mengatakan cara menjaga hubungan LDR tetap terjaga yaitu harus ada kesepakatan dan kesepahaman antara suami dan istri, dan saling menerima pasangan apa adanya termasuk konsekuensi berjauhan dalam berkeluarga, hal tersebut sudah selaras dengan apa yang dikemukakan Kristin Hamungkasih dalam bukunya *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, & Karir* karena mencakup komitmen dan rasa saling percaya.

Kepala KUA Kecamatan Pengadegan mengatakan agar hubungan LDR tetap terjaga salah satu pihak harus mengikuti pihak yang lain, dan memiliki komitmen yang tinggi walaupun sementara, sementara di sini yaitu selama hubungan LDR itu terjadi atau dilakukan, hal tersebut sudah selaras dengan apa yang dikemukakan Kristin Hamungkasih dalam bukunya *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, & Karir* yaitu komitmen, toleransi dan waspada.

Kepala KUA Kecamatan Kaligondang mengatakan agar hubungan LDR tetap terjaga yang paling penting itu komunikasi yang kedua saling percaya berikutnya saling mendukung, hal tersebut sudah selaras dengan apa yang dikemukakan Kristin Hamungkasih dalam bukunya *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, & Karir* yaitu rasa saling percaya, komunikasi dan keterbukaan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pandangan Kepala KUA membolehkan LDR dalam pernikahan apabila kedua belah pihak ikhlas dan ridlo untuk berhubungan jarak jauh. Biasanya LDR disebabkan oleh pekerjaan dan tanggungjawab dirumah. Batas waktu LDR sama seperti *sighat taklik*. Lalu, dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri sebaiknya beberapa bulan sekali pulang, namun apabila tidak bisa maka cukup dengan komunikasi saja. Adapun dampak positif LDR dapat dikatakan lebih sedikit daripada dampak negatifnya, dampak positifnya seperti memenuhi kebutuhan ekonomi, mencari karir yang lebih sukses, dapat mendidik atau melatih kesabaran di antara suami dan istri, masing-masing pasangan mampu membuktikan pada pasangan masing-masing bahwa mereka bisa dipercaya, imbul rasa kangen yang amat sangat dengan keluarganya, dampak negatifnya seperti tidak terpenuhi kebutuhan secara maksimal, dapat menimbulkan konflik seperti salah paham dan missskomunikasi, hubungan tidak terjalin dengan erat sehingga tidak maskimal dalam memberikan kasih sayang, ketentraman, dan hikmah pernikahan kurang didapatkan, anak kurang kasih sayang dan kurang perhatian, timbul rasa

minder terhadap anak-anak lain, tidak menerima kondisi orang tua, kedekatan dengan orang tua berkurang sehingga orang tua tidak bisa men-transfer nilai-nilai kehidupan kepada anaknya. Cara mengatasi agar hubungan perkawinan tetap terjaga ketika LDR yaitu dengan komunikasi karena komunikasi merupakan kunci untuk menghindari kesalahpahaman, selanjutnya yaitu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

2. Berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam, hubungan LDR dalam rumah tangga hukumnya jaiz atau boleh, dengan catatan tanpa paksaan dari pihak manapun dan sudah saling ridho. Adapun LDR ini disertai dengan alasan yang jelas seperti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau melanjutkan pendidikan dan lain sebagainya. Dalam berhubungan jarak jauh ini juga harus tetap menjaga komunikasi dengan baik, memberikan nafkah secara teratur, dan tidak saling meninggalkan atau menghilang karena dikhawatirkan akan masuk pada waktu *sighat taklik*. Ketika LDR baik suami dan istri harus bisa menjaga sikap seperti isteri tidak menerima tamu laki-laki saat suaminya tidak dirumah dan suami tetap menjaga kepercayaan istrinya dengan tidak berbuat diluar batas. Adapun dampak positif dari LDR yaitu dapat terpenuhinya nafkah lahiriyah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, keintiman berkurang, kesulitan cepat memperoleh momongan, anak kekurangan kasih sayang ayah ataupun ibu, hilangnya gairah kemesraan, bahkan perceraian.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini yaitu bagi pasangan suami isteri yang hendak melakukan hubungan jarak jauh (LDR) karena tuntutan pekerjaan ataupun yang lainnya, hendaknya melakukan kesepakatan terlebih dahulu agar tetap dapat memberikan ketenangan dan rasa percaya ketika LDR nanti. Selain itu, harus dapat menjalin komunikasi dengan intensif agar dapat memberikan nafkah batin satu sama lain dengan baik. Karena dengan saling komunikasilah jalinan hubungan rumah tangga akan tetap tercipta.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press 2021.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Akhmad, Iffa. *Distant Love*. Sidoarjo: Olympus 2021.
- Al-Duraiwsy, Yusuf. *Nikah Siri Mut'ah dan Kontrak*. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Mukhtasar Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*. Solo: Aqwam, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Widad, Lulu Aulia. "Peran Komunikasi Antarpribadi Pada Pasangan Suami Istri Menjalani Hubungan LDM (*Long Distance Marriage*)". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*. Mesir: Dār al-Fikr, 1984.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak 2014.
- Anifah, Sri Lestari. *Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh (long distance relationship/LDR)*. Yogyakarta: Naskah Publikasi, 2019.
- Aryani, Aini. *Fiqh LDR Suami Istri*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Atabik, Ahmad dan Mudiah, Khoridatul. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Yudisia*, Vol. V No. 2, Desember 2014.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga : Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Wahhab, Abdul. *Fiqh Munakahat, Terj. Abdul Majid Khon*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Bariroh, Siti Alvin Nuril. "Pola Konseling Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sukosari Kunir Lumajang", *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamungkasih, Kristin. *Jurus Sukses Rumah Tangga, Kuangan, & Karir*. Jogjakarta: Katahati 2010.
- Handayani, Bella. *Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Estabilized*. Sumedang: Pustaka Ilmiah Mahasiswa Unpad (t.t).
- Januar, Iwan. "LDR Dalam Pernikahan, Bolehkah?". *Iwanjanuar.com*.
- Kairuki, Jane Wairimu. *The Impact Of Long Distance Marriage On The Family: A Study Of Families With Spouses Abroad In Kiambu Country*. Kenya: University Of Nairobi 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.lektur.id/>,
- Kholidiya, Farah Tsarwat. "Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi Long Distance Relationship (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Kidenda, Thomas J. "Communication Studies, A Study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Behaviors For International And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationship", *Thesis*, Agustus 2002.
- Koeswarini, Dini. "Ini Ketika Berhubungan Suami Istri Jadi Wajib, Sunnah, Makruh, dan Haram". *Islampos.com*.
- Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2. Bandung: Fokus Media, 2005.
- Laidia Maryati. "Tugas KUA Bukan Hanya Pencatat Nikah". *Kemenagtuban.com*. Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibni Mājah*. t.t: Dar Ihya Qutub, t.t.
- Mardani, Dr. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2016.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2016)
- Masruri, Ahmad Niam Syukri. “Engkau adalah Penggembala”. *jateng.nu.or.id*.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya. 2014
- Muntaha, Tolib. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Nugraheni, Naomy A. “Bunyi Sighat Taklik Talak Suami dalam Acara Akad Nikah”. *gaya.tempo.co*.
- Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam)”. *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1. Juni 2021.
- Octarina, Venna. “Kehidupan Keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Prespektif *Qiro'ah Mubadalah* (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang)”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media 2011.
- Putra, Bayu Aji. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di Terminal Bulupitu Purwokerto Dalam Menjalani *Long Distance Relationship*”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Rachman, Anggraeni Abdul. “Fenomena *Long Distance Marriage* Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei Hidros)”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Ramulyo, Mohamad Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid, Fatkhur. *Babat Sikap-Sikap Istri Terhadap Suami yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama*. Jogjakarta: DIVA Press, 2011.

- Rifayanti, Rina dan Diana. "Pengaruh Gaya Resolusi Konflik dan Penyesuaian Perkawinan Dengan Kebahagiaan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh". *Jurnal Psikologi: Psikostudia*, Vol. VIII No. 1, t.t.
- S, Rr Indah Ria. "Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Terpisah". *Jurnal Psycho Idea*, Vol. VII No. 2, Juli 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia". *de Jure, Jurnal Syariah da Hukum*, Vol. VI No. 2, Desember 2014.
- Simatupang, Marhisar "Gambaran Keharmonisan *Commuter Family* Pada Anggota *Brigade Mobile* Kepolisian Daerah Sumatera Utara". *Analitika*, Vol. IX No. 1, Juni 2017.
- Slamet dan Aminuddin. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2013.
- Surya, Galang. "Gumilang, Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling". *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2 No. 2, 2016.
- Taufiq, Rizal. "Analisis Hukum Islam Terkait Pernikahan Adat *Mubeng* Masjid di Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2022.
- Thalib, Moh Anwar. "Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akutansi Budaya". *Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Tika, Pabundu. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara 2006.
- Tim Penterjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Mushaf Terjemah*. Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2018.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra Umbara, 2007.

Wawancara dengan Bapak Abats Indriawan. Kepala KUA Kecamatan Rembang. Pada tanggal 11 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Abdul Latip. Kepala KUA Kecamatan Purbalingga. Pada tanggal 5 Desember 2022.

Wawancara dengan Bapak Amin Yusuf. Kepala KUA Kecamatan Kejobong. Pada tanggal 11 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Haifan. Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol. Pada tanggal 7 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Haryoto. Lebe Kelurahan Purbalingga Lor. Pada tanggal 4 Desember 2022.

Wawancara dengan Bapak Khoerul Waro. Penghulu Kecamatan Pengadegan. Pada tanggal 8 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Saroyo. Kepala KUA Kecamatan Pengadegan. Pada tanggal 7 Maret 2023.

Zakiah, Reza Umami. "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship (LDR)*". *Jurnal Al-Ahwal Al-Syahsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1 No 1, Maret 2020.





**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Lampiran 1

Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Responden

**PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harfan Najah, S.Sos.1  
Umur : 41 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Kepala KUA Karangmoncol  
Alamat : Pe 01/Rw 01 Desa Majapura, Bobotsari

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Alif Rahmandika, yang berjudul "Pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga Tentang *Long Distance Relationship (LDR)* Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam", mahasiswa S1 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purbalingga, 13 Juli 2023

Responden

  
Harfan Najah, S.Sos.1

**PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abats Indriawan, S.Sos  
Umur : 59 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Kepala KUA Kecamatan Pembang  
Alamat : Desa Makam, Kecamatan Pembang

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Alif Rahmandika, yang berjudul "**Pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga Tentang Long Distance Relationship (LDR) Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam**", mahasiswa S1 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purbalingga, 13 Juli 2023

Responden



ABATS INDIRIAWAN, S.Sos  
NIK. 19630720 198303 1 003

**PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amin Yusuf, S.H.I .....  
Umur : 47 tahun .....  
Jenis Kelamin : Laki-laki .....  
Status : Kepala KUA Kejobong .....  
Alamat : Gamelan Kulon Rt 01/Rw 01, kec. Susukan Banjarnegara .....

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Alif Rahmandika, yang berjudul "**Pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga Tentang Long Distance Relationship (LDR) Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam**", mahasiswa S1 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purbalingga, 13 Juli 2023

Responden



**PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SAROYO S. Ag  
Umur : 50 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Status : Kepala KUA Pengadegan  
Alamat : RT 001 RW 001, TETEL, PENGADEGAN  
PURBALINGGA

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Alif Rahmandika, yang berjudul "**Pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga Tentang Long Distance Relationship (LDR) Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam**", mahasiswa S1 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purbalingga, 13 Juli 2023

Responden



**PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ANA KHOEROL WARD  
Umur : 33 TAHUN  
Jenis Kelamin : LAKI - LARI  
Status : PENSHULU KUA RAJONGAN  
Alamat : BALUH BOJONGTARI

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Alif Rahmandika, yang berjudul "Pandangan Kepala KUA Kabupaten Purbalingga Tentang *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam", mahasiswa S1 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purbalingga, 13/07/2023

Responden



MUHAMMAD ANA KHOEROL WARD

## Lampiran 2

### Hasil Wawancara

Dengan : Bapak Haifan Najah, S.Sos.I.

Selaku : Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol

Pertanyaan:

1. Menurut hukum Islam, apakah LDR diperbolehkan?
2. Apa penyebab pasangan melakukan LDR?
3. Berapa lama LDR diperbolehkan?
4. Bagaimana cara memenuhi hak dan kewajiban suami istri yang LDR?
5. Bagaimana dampak dari LDR baik dari segi positif maupun negatifnya?
6. Bagaimana cara menjaga hubungan perkawinan ketika LDR?

Jawaban:

1. Pada prinsipnya, LDR menurut Islam yaitu ikhlas dan saling ridlo-nya suami istri dalam berhubungan jarak jauh karena kebutuhan, jadi ingin mencari nafkah maka dalam Islam boleh saja, yang penting suami dan istri harus ikhlas dan ridlo terlebih dahulu dalam menjalin hubungan jarak jauh, mungkin seperti TNI yang bertugas diluar kota dan istri tidak ikut, itu boleh dalam Islam tapi ada hal-hal yang harus dipenuhi, pertama kedua belah pihak harus ikhlas dan ridlo, kedua suami istri harus melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing.
2. Karena tugas suami apabila sang suami seorang TNI ataupun Polri yang bertugas di daerah terpencil sehingga tidak memungkinkan untuk pulang, kalau di Kecamatan Karangmoncol sendiri kebanyakan karena pekerjaan suami merantau ke kota besar, jadi istri tidak ikut, karena mungkin ada tanggung jawab dirumah seperti dititipi orang tua yang sudah tua renta, di suruh merawat orang tua atau mungkin suami sebelum menikah kerjanya sudah

diluar kota sehingga sulit mencari pekerjaan baru apabila resign dari pekerjaan lama-nya.

3. Untuk lamanya waktu LDR mengacu pada sighth taklik yaitu batasannya maksimal 2 tahun, dan jika tidak memberikan nafkah itu tidak boleh lebih dari 3 bulan baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah batin tidak hanya dalam hubungan seksual saja, namanya batin ya kita ngobrol, memberikan bimbingan ilmu dan nasehat. Selanjutnya jangan tidak berkomunikasi lebih dari 6 bulan, kalau 6 bulan atau lebih tidak memberi kabar itu juga melanggar janji. Tapi jika istri ridlo dan merasa kebutuhan lahir dan batin telah terpenuhi tidak masalah lebih dari 2 tahun, tapi jika istri merasa tersiksa dengan kondisi kebutuhan tak terpenuhi nafkah lahir dan batinnya juga tak terpenuhi maka 95ias dikatakan melanggar haknya istri.
4. Apabila berjauhan lebih baik suami berapa bulan sekali pulang tapi kalau di luar negeri karena untuk pulang ribet maka hanya cukup dengan komunikasi saja, tapi memang baiknya pemenuhan kebutuhan batiniyah itu dipenuhi. Apabila tidak dapat dipenuhi karena kondisi maka sebaiknya dibicarakan dengan istrinya dan diberikan pemahaman atas kondisi yang terjadi, apabila menerima maka tidak masalah, sebaliknya jika istri tidak menerima maka dapat menjadi istri menggugat suami agar memenuhi hak istrinya sesuai dengan sighth taklik, kalau memang belum memenuhi hak istrinya dan sudah melampaui batas yang ditentukan, lalu si istri sudah tidak menahan lagi karena sangat tersiksa, maka istri dapat menggugat cerai suaminya.
5. Dampak positifnya itu sedikit daripada dampak negatifnya. Dampak positifnya seperti memenuhi kebutuhan ekonomi, dari segi batin dan rohaninya jadi lebih kuat karena menguji kesabaran dan mental, mengurangi konflik yang terjadi apabila selalu bersama. Dampak negatifnya banyak juga seperti tidak terpenuhi kebutuhan secara maksimal, dapat menimbulkan konflik juga seperti salah paham dan miss-komunikasi, hubungan tidak terjalin dengan erat sehingga tidak maksimal dalam memberikan kasih dan ketentraman, tujuan, fungsi dan hikmah pernikahan kurang didapatkan. Selain itu, anak juga mendapat dampak dari LDR seperti kurang kasih sayang, kurang perhatian, timbul rasa minder

terhadap anak lain, tidak menerima kondisi orang tua, kedekatan dengan orang tua berkurang sehingga orang tua tidak men-transfer nilai-nilai kehidupan kepada anaknya, seperti ayah dapat memberikan nilai-nilai logika pemikiran dan sebagainya, sedangkan ibu dapat memberikan nilai-nilai kasih sayangnya.

6. Kunci yang pertama komunikasi, komunikasi harus dijalankan dengan maksimal dan erat, yang kedua kesepakatan, kesepakatan itu harus dilaksanakan, yang ketiga hak dan kewajiban harus dipenuhi, yang keempat prinsip-prinsip syariat agama senantiasa dilaksanakan seperti ketika sedang ditinggal suami, istri tidak boleh menerima tamu lawan jenis yang bukan mahram, harus izin ke suami apabila hendak pergi keluar.



## Lampiran 3

### Hasil Wawancara

Dengan : Bapak Abats Indriawan, S.Sos.

Selaku : Kepala KUA Kecamatan Rembang

Pertanyaan:

1. Menurut hukum Islam, apakah LDR diperbolehkan?
2. Apa penyebab pasangan melakukan LDR?
3. Berapa lama LDR diperbolehkan?
4. Bagaimana cara memenuhi hak dan kewajiban suami istri yang LDR?
5. Bagaimana dampak dari LDR baik dari segi positif maupun negatifnya?
6. Bagaimana cara menjaga hubungan perkawinan ketika LDR?

Jawaban:

1. LDR dalam perkawinan itu boleh dilakukan asal melakukan kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak.
2. Yang pertama, dari awal itu tempat tinggalnya berjauhan, orang Purbalingga dengan orang luar kabupaten, yang kedua sama-sama orang Purbalingga namun sang suami pekerjaannya merantau dagang ke luar Jawa karena ekonomi untuk mencari nafkah, yang ketiga karena studi yang belum selesai tapi kalau liburan diusahakan untuk pulang kerumah.
3. Untuk lamanya waktu LDR dilihat di sighth taklik meninggalkan sekian lama 6 bulan kalau tanpa ada kabar atau tanpa memperdulikan istri menggugat. Karena awalnya berupa kesepakatan dan kedua belah pihak sudah sepakat, namun seiring berjalannya waktu kemudian kesepakatannya dilanggar juga untuk digugat.
4. Cara pemenuhan hak dan kewajiban ketika LDR yaitu sesuai kesepakatan antara suami dan istri. Ketika bertemu dan berkumpul maka tugas dan

kewajibannya harus dilaksanakan, contohnya ketika suami pulang harus disambut baik oleh istri, jangan sampai suami pulang tidak merasa nyaman sehingga timbul rasa nafsu untuk bertengkar. Kalau hak dan kewajibannya sesuai dengan yang sudah dilaksanakan maka hubungan akan aman-aman saja. Kalau suami kerja berbulan-bulan dan baru pulang namun ternyata istrinya sedang haid maka suami harus menyadari, ada baiknya sebelum pulang di komunikasikan terlebih dahulu sedang haid atau tidak. Apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka harus menyadari situasi dan kondisinya.

5. Dampak yang ditimbulkan dari LDR dari segi positifnya yaitu kebutuhan terpenuhi, nafkah dapat diberikan, untuk mencari karir. Kalau dari segi negatifnya yaitu jarang ketemu mungkin sebulan dua bulan atau tiga bulan sesuai dengan kesepakatan, yang terpenting keimanannya kuat karena banyak godaan dimana-mana karena jarang bertemu. Dampak kepada anak juga berpengaruh karena unsur sifat bapak ibu masuk ke anak, jika yang mengasuh neneknya atau pembantunya maka akan berpengaruh terhadap anak karena apa yang diajarkan oleh neneknya atau pembantunya juga akan ikut ke anak.
6. Cara mengatasi agar hubungan LDR itu awet atau langgeng, yang pertama kedisiplinan, disiplin sesuai dengan apa yang jadi kesepakatan, kalau kesepakatan dilaksanakan dengan disiplin maka akan aman, yang kedua adanya kejujuran sebab kejujuran itu membawa kebenaran, kebenaran menuju kebahagiaan ini sesuai dengan tujuan nikah untuk mencapai kebahagiaan makanya kejujuran sangat penting jadi pasangan harus kompak dalam kejujuran, yang ketiga saling mendukung, istri mendukung suami dan suami juga harus mendukung istri jadi sama-sama mendukung, yang keempat bekerja sesuai dengan keahliannya, pekerjaannya yang penting halal pasti didukung oleh pasangannya apalagi sebagai suami harus bekerja terus, belajarnya harus lebih banyak karena dia sebagai pemimpin rumah tangga.

## Lampiran 4

### Hasil Wawancara

Dengan : Bapak Amin Yusuf, S.H.I.

Selaku : Kepala KUA Kecamatan Kejobong

Pertanyaan:


1. Menurut hukum Islam, apakah LDR diperbolehkan?
2. Apa penyebab pasangan melakukan LDR?
3. Berapa lama LDR diperbolehkan?
4. Bagaimana cara memenuhi hak dan kewajiban suami istri yang LDR?
5. Bagaimana dampak dari LDR baik dari segi positif maupun negatifnya?
6. Bagaimana cara menjaga hubungan perkawinan ketika LDR?

Jawaban:

1. LDR diperbolehkan bahkan wajib sekalipun tidak pulang setiap hari tapi sudah menjadi kewajiban, maka dalam rangka memenuhi kewajiban seorang suami hal tersebut sangat-sangat mulia dan diperbolehkan sekalipun dia tidak harus pulang setiap hari.
2. Penyebab dari LDR memang faktor utamanya itu karena pekerjaan, biasanya pekerjaan yang mengikat disebuah instansi hingga mereka harus berpisah sementara, ada juga faktor studi yang belum selesai dari salah satu pihak baik suami maupun istri.
3. Untuk lamanya waktu dalam ber-LDR tidak ada ketentuan dan tidak ada batasnya cuma ada baiknya ketika suami sudah selesai mencari nafkah ada baiknya segera pulang karena istri harus memenuhi kewajibannya.
4. Terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri saat berjauhan tentang nafkah lahir dapat sekali terpenuhi dengan mudah, tapi tidak bisa dengan nafkah batin karena mereka berjauhan. Dan apabila ada hak kewajiban yang

tak terpenuhi maka dapat menimbulkan ketidak seimbangan hubungan antara suami dan istri.

5. Dampak negatif yang ditimbulkan dari LDR yang jelas tidak bisa bertemu setiap hari, suami tidak bisa memberi nafkah secara utuh terhadap kebutuhan batin istrinya, kemudian tidak bisa membimbing secara langsung atau tatap muka dengan keluarga dan kepada anak-anak juga, bagi anak apabila orang tuanya jauh tidak bisa membimbing pendidikan anaknya. Dari sisi positifnya, ketika suami dan istri berjauhan maka timbul rasa kangen yang amat sangat dengan keluarganya.
6. Cara mengatasi hubungan LDR agar awet itu harus ada kesepakatan dan kesepahaman antara suami dan istri, karena sebelum menikah pasti mereka saling mengenal dan mereka juga harus tau konsekuensinya, dan juga saling mengerti dengan masalah dan juga saling menerima pasangan apa adanya termasuk konsekuensi berjauhan dalam berkeluarga.



## Lampiran 5

### Hasil Wawancara

Dengan : Bapak Saroyo, S.Ag.

Selaku : Kepala KUA Kecamatan Pengadegan

Pertanyaan:

1. Menurut hukum Islam, apakah LDR diperbolehkan?
2. Apa penyebab pasangan melakukan LDR?
3. Berapa lama LDR diperbolehkan?
4. Bagaimana cara memenuhi hak dan kewajiban suami istri yang LDR?
5. Bagaimana dampak dari LDR baik dari segi positif maupun negatifnya?
6. Bagaimana cara menjaga hubungan perkawinan ketika LDR?

Jawaban:

1. Salah satu ciri dari keluarga yang sakinah yang berbahagia itu ketika mereka mencari rizkinya ditempat sendiri atau tidak kemana-mana, tapi bukan berarti tidak boleh untuk mencari rizki diluar kota, tapi akan lebih baik manakala suami dan istri bisa bersama karena hal tersebut dapat menimbulkan keluarga yang hubunganya lebih erat dan mengurangi potensi timbulnya masalah yang besar dalam keluarga.
2. Penyebab pasangan itu LDR yang pertama karena masalah pekerjaan, yang secara umum karena pekerjaan suami tapi bisa saja karena pekerjaan istri, yang kedua bisa jadi karena studi yang belum selesai atau memang studi lanjut dan sebagainya, yang memang hal tersebut bisa menjadikan mereka LDR, yang ketiga bisa jadi karena pantangan yang secara adat, mungkin masih belum diserahkan oleh orang tuanya untuk mengikuti suaminya walaupun hal tersebut jarang sekali terjadi.

3. Lama waktu diperbolehkannya LDR kalau dilihat sejarah, ada seorang perempuan yang mengandung putranya selama masa Khalifah Umar bin Khattab karena suaminya pergi sekian lama yaitu 4 bulan yang kemudian daripada itu, Khalifah Umar bin Khattab ketika mengutus pasukannya tidak boleh lebih dari 4 bulan atau 6 bulan, ini merupakan suatu hal yang menjadi salah satu pegangan didalam hukum fikih untuk tidak boleh melebihi 6 bulan, seperti halnya yang 6 bulan ini nantinya masuk dalam salah satu poin yang disebut dengan taklik talaq, yaitu membiarkan istri selama 6 bulan.
4. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban terkait dengan nafkah lahir tidak menjadi masalah karena akan selalu terpenuhi tapi hak dan kewajiban lainnya seperti kasih sayang atau cinta perhatian dsb pasti akan beda kualitasnya antara pasangan yang LDR dengan yang tidak LDR. Intinya di satu sisi mungkin bisa dilakukan, tapi disisi lain akan sulit dilakukan. Apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi pasti ada salah satu pihak yang dirugikan, kecuali memang masing-masing sudah menyadari hal itu, tapi prinsipnya ketika tidak tertunaikannya kewajiban itu maka ada pihak yang akan terdzolimi. Ada banyak hal yang terkait dengan kebutuhan misal kebutuhan biologis dsb karena masalah uang tidak terlalu menjadi masalah, atau mungkin tentang kepercayaan yang tidak bisa dijaga terus menerus itu juga dapat menjadi persoalan tersendiri.
5. Dampak yang ditimbulkan dari segi positifnya mungkin dapat mendidik atau melatih kesabaran diantara suami dan istri. Namun lebih banyak dampak negatifnya karena hubungan yang kurang intens, seperti yang pertama agak renggang hubungan suami istri, kedua adanya potensi-potensi tertentu yang menimbulkan masalah-masalah yang lain apalagi kalau misalkan tidak memegang komitmen, pada anak juga akan sangat berpengaruh manakala tidak dididik langsung oleh kedua orang tuanya.
6. Cara agar hubungan LDR tetap terjaga yang pertama salah satu pihak harus mengikuti pihak yang lain, yang kedua komitmen yang tinggi walaupun sementara, sementara disini yaitu selama hubungan LDR itu terjadi atau dilakukan.

## Lampiran 6

### Hasil Wawancara

Dengan : Bapak Muhammad Ana Khoerol Waro

Selaku : Penghulu Kecamatan Kaligondang

Pertanyaan:

1. Menurut hukum Islam, apakah LDR diperbolehkan?
2. Apa penyebab pasangan melakukan LDR?
3. Berapa lama LDR diperbolehkan?
4. Bagaimana cara memenuhi hak dan kewajiban suami istri yang LDR?
5. Bagaimana dampak dari LDR baik dari segi positif maupun negatifnya?
6. Bagaimana cara menjaga hubungan perkawinan ketika LDR?

Jawaban:

1. LDR dalam hukum islam boleh dilakukan karena terkait kebutuhan dan bagaimana masing-masing orang mencari nafkah, sementara dalam hubungan rumah tangga nafkah itu memang harus, contohnya seorang suami yang berkewajiban mencari nafkah diluar kota, memang hal itu perlu dilakukan, tujuannya untuk memenuhi nafkah yang seharusnya suami berikan kepada istrinya atau mungkin sebaliknya karena sama-sama punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan lain selain kebutuhan pokok mereka kemudian masing-masing berkomitmen untuk kerja bersama entah merantau sekalipun selama mereka komitmen atas pernikahan mereka.
2. Penyebab LDR itu terjadi kebanyakan karena ekonomi atau kebutuhan, yaitu urusan pekerjaan karena mungkin dapat pekerjaan di kota sendiri susah, walaupun ada pasti upahnya kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kemudian mereka memutuskan untuk merantau ke kota besar maupun ke luar

negeri karena disana mereka mendapatkan upah yang lebih banyak dibanding dalam kota sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Lama waktu diperbolehkannya LDR sangat relatif, relatif disini seberapa kuat pasangan dengan komitmen mereka, menjaga kepercayaan masing-masing, selalu ingat dirumah ada pasangan yang menunggu dan ingat bahwa sudah punya anak, seperti Mbah Sahal Mahfud yang LDR dengan Ibu Nyai Nafisah selama kurang lebih dua tahun. Intinya kalau terkait berapa lama tergantung manajemen yang harus masing-masing lakukan, misal berapa bulan sekali pulang atau bertemu kalau memungkinkan.
4. Terkait pemenuhan hak dan kewajiban ada yang kemudian terpenuhi dan ada juga sedikit yang tak terpenuhi, contoh hak seorang istri yangmana dia butuh kehadiran, perlindungan, kasih sayang, dan selain nafkah yang berupa uang. Apabila hak dan kewajiban tak terpenuhi maka akan terasa timpang karena kewajiban itu harus selalu beriringan dengan hak, kita tidak boleh menuntut hak saja tapi kewajiban tidak dilaksanakan, tapi kita juga harus memahami dulu kewajiban masing-masing dan lakukan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya untuk menghindari penuntutan hak pada salah satu pasangan.
5. Dampak Positif yang ditimbulkan dari LDR, masing-masing pasangan mampu membuktikan pada pasangan masing-masing bahwa mereka bisa dipercaya dan menunjukkan bahwa masing-masing pasangan bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan yang harus dicukupi. Sedangkan dampak negatifnya, kebutuhan biologis tidak terpenuhi, sehingga banyak menimbulkan perselingkuhan, dan bagi anak menjadi kurang merasakan kehadiran orang tua dan sebagainya.
6. Cara agar hubungan LDR tetap terjaga yang paling penting itu komunikasi yang kedua saling percaya berikutnya saling mendukung.

Lampiran 7

Dokumentasi Wawancara



*Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Haifan Najah, S.Sos.I. Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol*



*Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Abats Indriawan, S.Sos. Kepala KUA Kecamatan Rembang*



*Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Amin Yusuf, S.H.I. Kepala KUA Kecamatan Kejobong*



*Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Saroyo, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Pengadegan*



*Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Muhammad Ana Khoerol Waro, Penghulu  
Kecamatan Kaligondang*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Alif Rahmandika
2. NIM : 1917302006
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 20 November 2000
4. Alamat Rumah : Purbalingga Lor RT 03 RW 03, Purbalingga,  
Purbalingga
5. Nama Ayah : Windarto Suhono
6. Nama Ibu : Rominingsih


### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : MI Istiqomah Sambas Purbalingga 2013
  - b. SMP/MTS : SMP Istiqomah Sambas Purbalingga 2016
  - c. SMA/MA : MAN Purbalingga 2019
  - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2019
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Roudlotul 'Ulum Balong.

### C. Pengalaman Organisasi

-

Purwokerto, 26 Juni 2023



**Alif Rahmandika**  
**NIM. 1917302006**